

NASKAH
KERTAS POSISI (*POSITION PAPER*)

SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK

Tim Penyusun

Syamsuddin Haris,
Moch. Nurhasim,
Sri Nuryanti,
Sri Yanuarti,
Sari Seftiani

Tim Supervisi

Pahala Nainggolan,
Giri Suprapdiono,
Sujanarko,
Guntur Kusmeiyano,
Dani Rustandi,
David Sepriwasa,
Anisa Nurlitasari,
Kristiyanti,
Yuniva Tri Lestari

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat,
Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi
Bekerja sama dengan
Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Jakarta, Agustus 2018 – Cetakan II

I. PENDAHULUAN

Partai politik (parpol) adalah salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan sistem demokrasi perwakilan selain institusi pemilihan umum (pemilu), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pers yang bebas. Begitu penting dan strategis kedudukan parpol, sehingga sering dikemukakan, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran dan peran parpol di dalamnya. Secara ideal peran strategis parpol acapkali digambarkan sebagai “jembatan” yang menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat.

Di Indonesia, kedudukan parpol sangat strategis karena merupakan satu-satunya institusi demokrasi yang menjalankan fungsi rekrutmen politik. Seperti diamanatkan oleh UUD 1945 hasil amandemen, parpol adalah peserta pemilu legislatif untuk memilih anggota DPR dan DPRD, dan pengusung pasangan calon dalam pemilihan presiden dan wapres (pilpres). Dalam perkembangannya kemudian, melalui undang-undang yang disepakati bersama oleh DPR dan Presiden, parpol juga merupakan pengusung pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati dan walikota berikut para wakilnya. Di samping itu, parpol melalui DPR adalah penentu akhir seleksi hampir semua jabatan publik, baik anggota maupun pimpinan komisi-komisi negara.

Walaupun demikian, kehadiran parpol tidak otomatis menghadirkan sistem yang demokratis dan sehat pula. Di negara-negara otoriter, kehadiran partai politik seringkali justru disalahgunakan untuk melestarikan sistem otoriter itu sendiri. Selain itu, di dalam sistem demokrasi pun tidak semua partai politik bisa memberikan kontribusi positif bagi perkembangan kualitas demokrasi. Samuel P. Huntington misalnya mengatakan hanya partai-partai yang kuat dan terinstitusionalisasi yang menjanjikan terbangunnya demokrasi yang lebih baik. Partai-partai politik yang tidak demokratis dan tidak terinstitusionalisasi justru menjadi beban bagi sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dari sejumlah kasus di Indonesia, keberadaan partai-partai politik ternyata belum sepenuhnya dapat mendorong demokrasi yang berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang baik. Partai justru menjadi institusi yang dinilai paling buruk, tidak demokratis dan korup. Hasil survei berbagai lembaga survei di Indonesia hingga 2018 menempatkan partai sebagai institusi demokrasi yang belum sepenuhnya baik. Demikian pula hasil Indeks Persepsi Korupsi (IPK) terakhir juga menunjukkan aspek politik--yang kontribusinya bersumber dari partai politik menyebabkan bobot IPK Indonesia tidak mengalami perbaikan.

Dalam realitas politik di tanah air, posisi strategis parpol seperti dikemukakan di atas tidak atau belum dimanfaatkan secara baik, benar dan optimal oleh para politisi dan pemimpin partai, sehingga kualitas parpol, politisi dan juga wakil rakyat yang dihasilkan partai melalui pemilu dan pilkada tidak sesuai harapan publik. Parpol dan para politisi parpol bahkan menjadi contoh buruk dalam penegakan tata kelola

pemerintahan yang baik dan bersih karena kasus-kasus suap dan korupsi yang melibatkan para pejabat publik berasal dari parpol. Berdasarkan data KPK hingga kuartal 3 tahun 2018, sekitar 35,87% para tersangka suap dan korupsi yang ditangani oleh komisi antirasuah tersebut adalah para politisi parpol.

Sebagai pilar utama sistem demokrasi, parpol semestinya dikelola secara transparan, demokratis dan akuntabel, baik terkait tata kelola sumberdaya manusia, pengelolaan aset dan sumberdaya finansial, maupun terkait manajemen partai sebagai organisasi modern. Tata kelola yang transparan, demokratis dan akuntabel merupakan suatu keniscayaan agar parpol dapat memberi kontribusi positif bagi peningkatan kualitas kehidupan demokrasi pada umumnya dan terbangunnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi pada khususnya.

Dalam kaitan itu diperlukan sistem integritas bagi parpol agar ada semacam garansi bagi bangsa kita bahwa semua perilaku, tindakan dan pilihan politik parpol benar-benar dimaksudkan untuk melembagakan sistem demokrasi yang terkonsolidasi dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta bebas dari korupsi. Tanpa sistem integritas yang baku dan terinternalisasi dalam pikiran, sikap dan perilaku politisi parpol, maka parpol selamanya lebih merupakan problem ketimbang solusi bagi bangsa kita.

Dalam rangka membangun dan melembagakan sistem integritas parpol tersebut, naskah kertas posisi ini berusaha memberi gambaran utuh namun ringkas mengenai apa yang dimaksud dengan sistem integritas, ruang lingkup, indikator dan instrumen sistem integritas, serta langkah-langkah dan strategi yang diperlukan untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan parpol. Setelah melalui diskusi, diseminasi dan masukan berharga dari para pemimpin parpol, diharapkan naskah ini dapat menjadi bahan baku bagi pembangunan sistem integritas parpol yang pada akhirnya diimplementasikan sebagai kebijakan yang memandu sikap, perilaku dan tindakan parpol dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan pemerintahan di Indonesia. Harapannya, masyarakat menjadi lebih percaya politik sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan bernegara, dengan terciptanya perpolitikan yang berintegritas.

II. PARPOL ERA REFORMASI: PROBLEM INTEGRITAS

Seiring dengan perkembangan dan dinamika politik sejak era reformasi, sebenarnya partai politik telah melakukan sejumlah perubahan. Perubahan itu misalnya telah dilakukan oleh sejumlah partai, baik secara institusional, kultural dan perubahan-perubahan lainnya. Berbagai langkah untuk menuju kepada partai yang lebih modern dan berintegritas juga telah diwacanakan dan dilakukan oleh beberapa partai, termasuk adanya pengaturan-pengaturan tertentu dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

Beberapa perubahan yang terjadi misalnya partai-partai politik memberikan tempat bagi kelompok perempuan pada strukturnya dan dalam proses kandidasi politik. Perubahan lain adalah adanya kesiapan partai politik dalam menumbuhkan kedewasaan politik dalam demokrasi secara langsung melalui pemilihan umum. Hampir semua pejabat publik saat ini dipilih secara langsung melalui pemilihan umum, mulai dari Presiden/Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, serta gubernur, bupati/walikota. Itu merupakan salah satu capaian penting dalam demokrasi Indonesia dan itulah kontribusi partai politik dalam menjalankan sistem demokrasi yang telah disepakati. Pelaksanaan demokrasi berjalan secara positif, meskipun masih ada kekurangan di sana-sini.

Di tengah capaian demokrasi yang semakin hari semakin baik di Indonesia, ternyata perubahan-perubahan dan capaian positif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dialami oleh partai politik kita saat ini. Harus diakui bahwa perubahan partai politik cenderung berbeda, lebih mengarah pada pengelolaan partai politik yang tidak berintegritas dan sulit disebut mendorong terwujudnya *good governance*, karena pada sejumlah kasus justru praktik-praktik *bad governance* lebih menonjol. Hal ini ditunjukkan dari kegagalan partai politik dalam menghasilkan politisi partai yang berintegritas. Padahal, seyogyanya partai politik diharapkan mampu melahirkan politisi partai sebagai pemimpin politik yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil dan demokratis.

Seperti diketahui, proses rekrutmen melahirkan para pemimpin yang duduk di legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga publik lainnya. Dari produk yang dihasilkan tersebut, sebagian sudah baik dan sebagian masih cenderung menghasilkan pemimpin politik yang kurang berintegritas. Banyaknya politisi dan beberapa kader partai yang duduk di legislatif dan eksekutif yang terjerat korupsi merupakan salah satu contohnya. Hal itu dapat dilihat dalam rekapitulasi KPK tentang penindakan kasus korupsi sepanjang tahun 2004-2018 yang menyatakan bahwa 35,87% dari pelaku kasus korupsi yang ditangani KPK merupakan para pemimpin politik yang meliputi anggota DPR dan DPRD, Gubernur, Walikota/Bupati dan Wakil Bupati. Di sisi lain, bukti nyata partai politik gagal dalam menghasilkan pemimpin politik yang berintegritas dapat dilihat dari sejumlah politisi yang terlibat kasus korupsi yang ditangani oleh KPK, hingga

periode 2018 yang masih menunjukkan adanya OTT dan penetapan korupsi para politisi, anggota DPR, DPRD, Gubernur, Bupati/Walikota di sejumlah daerah. Hal itu mengindikasikan adanya persoalan serius terkait integritas di tubuh partai politik. Hasil riset P2P-LIPI dan KPK tahun 2016 serta riset KPK 2014 menunjukkan sekurang-kurangnya terdapat empat faktor utama yang menyebabkan persoalan integritas partai, yaitu akibat tidak adanya standar etik partai dan politisi, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional, serta pendanaan partai politik yang tidak transparan dan akuntabel.

II.1. Ketiadaan Standar Etik Partai

Partai sebagaimana telah disinggung sebelumnya, secara ideal adalah tempat untuk mengabdikan diri dalam rangka ikut serta memperjuangkan aspirasi publik dan membantu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan demokratis. Profesi sebagai politisi sebenarnya adalah profesi yang mulia, penyalur aspirasi masyarakat, membantu agregasi politik warga dan melayani masyarakat dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun demikian, kenyataan masih menunjukkan sejumlah fakta korupsi yang banyak terjadi, justru dilakukan oleh politisi partai. Terdapat indikasi bahwa partai politik hanya dijadikan sebagai kendaraan politik bagi sebagian politisi untuk memperoleh pekerjaan dan dapat menghimpun harta kekayaan.

Persoalannya adalah bagaimana kita dapat mendorong agar partai menjadi tempat untuk mengabdikan, berkarya dan bekerja untuk masyarakat? Itulah persoalan pelik yang hingga saat ini masih dihadapi oleh sejumlah partai politik di Indonesia. Dari pengalaman sejumlah negara, kebutuhan akan standar etik minimal dapat mendorong lahirnya politisi yang berintegritas di satu sisi dan di sisi lain dapat mendorong sistem integritas internal partai. Hal itu perlu dilakukan agar politisi dan partai dapat menjalankan fungsi dan perannya secara ideal. Memang tidak ada jaminan, namun paling tidak dengan adanya standar etik partai yang berlaku bagi seluruh politisi partai, yang meliputi anggota partai, kader partai, pengurus partai, calon anggota legislatif, calon pasangan kepala daerah, calon presiden dan wakil presiden, termasuk pejabat publik yang mewakili partai di lembaga negara, dapat memandu bagaimana semestinya politisi dan kader partai berperilaku dan melakukan fungsi-fungsi politiknya.

Untuk mencapai hal itu, sejumlah partai sering mengatakan sudah memiliki kode etik dan pedoman perilaku yang menjadi landasan bertindak bagi para anggota dan kader partainya masing-masing. Memang telah ada sejumlah partai politik yang “memiliki” kode etik dan pedoman perilaku bagi anggota dan kader partai dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai (AD/ART Partai). Ada pula parpol yang telah membuat kode etik dan pedoman pelaksanaannya. Namun demikian, masih perlu ada pembenahan, karena standar etik yang dimaksud masih terlalu luas dan belum spesifik, sedangkan standar etik dalam dokumen ini adalah bagaimana menempatkan standar etik yang lebih integratif, sehingga dapat menjadi pedoman bagi

partai dalam menjaga integritas politiknya serta menjadi sebuah standar internal untuk mengurangi risiko korupsi politik yang potensial dilakukan oleh para politisi partai.

II.2. Problematik Kaderisasi dan Rekrutmen

Rekrutmen Politik Tertutup, Eksklusif, dan Nepotis. Salah satu faktor di balik produk rekrutmen politik yang belum menghasilkan politisi yang berintegritas adalah akibat belum terbangunnya sistem rekrutmen politik yang baku, terbuka, demokratis, dan akuntabel di kalangan parpol di Indonesia. Sebagian parpol mendasarkan sumber rekrutmen politik dari lingkungan keluarga dan kerabat politik para elite parpol itu sendiri. Dalam sejarah partai di dunia, sumber rekrutmen dari keluarga dan kerabat sebenarnya tidak ada yang salah, asal prosesnya berlangsung secara transparan, tidak tertutup, tidak eksklusif, dan tidak nepotis, sehingga mendorong tumbuhnya kompetisi yang sehat. Saat ini, diakui atau tidak, memang telah ada prosedur formal yang dimiliki parpol dalam proses rekrutmen, namun dalam realitasnya prosedur tersebut tidak sepenuhnya menjamin kompetisi yang sehat, demokratis dan adil, bahkan pada beberapa kasus prosesnya sangat tergantung pada selera pimpinan parpol, karena dialah yang menjadi penentu.

Riset yang pernah dilakukan LIPI menjelang Pemilu 2004 misalnya memperlihatkan bahwa meski sebagian parpol memiliki prosedur seleksi calon anggota legislatif yang relatif baku, namun justru pimpinan parpol sendiri yang sering melanggar prosedur seleksi kandidat yang telah disepakati bersama tersebut. Jadi, meskipun ada prosedur baku yang dimiliki parpol dalam seleksi calon legislatif, namun seringkali prosedur tersebut berhenti sebagai dokumen tertulis belaka. Sementara itu, problem lain terkait rekrutmen calon pejabat publik adalah relatif belum terlibatnya anggota partai dalam seleksi kandidat, baik untuk pileg maupun untuk pasangan calon dalam pilpres dan pilkada. Bahkan menjelang Pemilu 2019 yang akan datang, persoalan caleg yang bersih dan pencoretan caleg yang korup masih terus menjadi wacana dan tuntutan publik.

Kaderisasi Berjenjang Belum Terlembaga. Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah belum melembaganya sistem kaderisasi yang berjenjang di sebagian besar partai politik di negeri ini. Hasil kajian P2P-LIPI 2004 menunjukkan partai-partai politik mengalami kesulitan regenerasi, bahkan kesulitan untuk memenuhi daftar calon anggota legislatif. Meskipun semua parpol menempatkan kaderisasi sebagai salah satu tugas penting partai bagi para anggotanya, sebagian besar parpol dapat dikatakan belum memiliki sistem kaderisasi yang baku, berkelanjutan, terukur dan berjenjang. Setiap parpol pada dasarnya sudah memiliki unit khusus dalam struktur organisasi yang mengurus bidang kaderisasi, namun pada umumnya terdapat banyak hambatan, sehingga proses kaderisasi tidak berjalan secara normal, baik karena ketiadaan konsep dan/atau sistem mengenai kaderisasi yang inovatif dan ideal, juga karena ketiadaan

kepemimpinan visioner partai yang menjadikan kaderisasi dan regenerasi sebagai prioritas programnya.

Kalau dilakukan penelusuran secara lebih rinci, hampir semua partai politik secara formal mengakui pentingnya kaderisasi, seperti tercermin dalam AD/ART masing-masing, namun dalam realitasnya, umumnya parpol tersebut bukan hanya tidak mengimplementasikan secara serius, tetapi juga belum memiliki sistem kaderisasi yang mampu merekrut calon anggota secara terstruktur, sistemik dan mutakhir. Sebagian partai telah melakukan pendataan terhadap anggota dan kader-kadernya, melalui pembangunan sistem keanggotaan *online*, namun hal itu belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan besar regenerasi partai saat ini dan ke depan.

Kaderisasi partai politik berjalan belum optimal, dengan cara dan pola hampir “mirip” antara satu partai dengan partai lainnya. Belum ada satu pun partai yang memiliki “sekolah kader” yang handal dan menjadi pusat pendidikan kader politik yang mumpuni. Kaderisasi belum menjadi program prioritas, sehingga penyelenggaraan kaderisasi yang berjalan bercorak “tradisional.” Akibatnya rekrutmen politik masih ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai. Kaderisasi yang selama ini dilakukan masih mengandalkan cara instan dengan melihat pada kemampuan finansial atau popularitas semata dan tidak ditekankan pada basis sosial partai politik yang bersangkutan. Dampak dari realitas ini adalah tersisihnya mereka yang kompeten, memiliki rekam jejak baik, dan berintegritas, serta sebaliknya, terpilihnya mereka yang lebih mengandalkan popularitas, hubungan nepotis dengan pimpinan partai, dan memiliki modal finansial memadai ketimbang mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas dan kapasitas kepemimpinan. Selain itu, ketiadaan sistem rekrutmen yang terbuka, demokratis dan akuntabel berdampak pada munculnya para calon pejabat publik yang populer atau tenar secara publik, memiliki sumberdaya finansial besar, dan/atau memiliki hubungan kekerabatan dengan pimpinan partai, ketimbang menyiapkan para kandidat yang memenuhi kualifikasi sebagai calon anggota legislatif ataupun pimpinan eksekutif. Hal itu dapat dilihat dari kecenderungan sejumlah partai yang lebih suka mencalonkan artis dan selebritis atau orang-orang yang populer sebagai caleg DPR ketimbang menominasikan kader partai mereka sendiri. Padahal regenerasi merupakan soko guru dan masa depan partai, apakah partai akan tetap memiliki eksistensi secara politik ataukah hanya akan tinggal nama (partai papan nama).

Tantangan Rekrutmen dan Kaderisasi Politik. Dari sejumlah persoalan yang dihadapi partai politik saat ini, dapat diketahui bahwa rekrutmen merupakan hal utama dan strategis untuk memperbaiki kualitas orang-orang yang akan mengelola partai dan akan menjadi pejabat publik di masa yang akan datang. Sama pentingnya dengan rekrutmen adalah kaderisasi. Hasil akhir dari proses kaderisasi partai politik adalah tersedianya kader partai politik untuk mengisi jabatan-jabatan publik.

Pola rekrutmen selama ini dipraktikan secara tertutup, tidak transparan, dan hanya melibatkan sedikit orang. Pola rekrutmen tertutup sangat kental dengan bentuk-bentuk penyimpangan, mahalnnya mahar politik, maraknya transaksi politik dan politik uang, serta bentuk-bentuk penyimpangan lain yang tidak menguntungkan bagi partai. Pola rekrutmen demikian telah menimbulkan sejumlah masalah akut secara internal partai politik, mulai dari buruknya manajemen rekrutmen, orang-orang yang direkrut sebagian besar bukan kader partai, dominannya orang-orang yang berduit dan lain sebagainya.

Sementara tantangan bagi kaderisasi partai politik adalah melembagakan kaderisasi secara berjenjang dengan kualifikasi yang terukur sesuai dengan tingkatannya. Misalnya, bila kualifikasinya sudah sampai pada jenjang kader utama, maka kader yang bersangkutan bisa ikut sebagai kandidat calon presiden atau wakil presiden, begitu seterusnya sesuai dengan jenjang kaderisasinya. Dalam konteks ini penjenjangan kader tersebut memainkan peranan penting sebab akan berpengaruh pada kualitas politisi partai yang dihasilkan.

II.3. Problematika Pendanaan Partai Politik

Kajian KPK telah menghasilkan rekomendasi agar alokasi anggaran negara terhadap Parpol ditingkatkan. Angka Rp 108,- per suara sah (tingkat pusat) yang berlaku dianggap sangat kecil dan tidak rasional. Secara total, pada tahun 2016, semua parpol yang duduk di DPR-RI hanya mendapatkan Rp13,167 miliar atau (0,00063% dari APBN 2016). Jumlah tersebut diperkirakan hanya mampu membiayai sekitar 0,50% dari kebutuhan parpol setiap tahunnya. Lalu bagaimana dengan 99,5% kebutuhan lain?

Seperti diketahui, tiga sumber dana parpol selama ini, yakni iuran anggota, subsidi negara, dan sumbangan pribadi atau badan usaha yang tidak mengikat serta jumlahnya dibatasi undang-undang, tidak bisa menutup kebutuhan minimum pendanaan partai. Pada umumnya iuran anggota partai tidak berjalan sehingga tidak bisa menjadi sumber pendanaan partai. Sumbangan perorangan dan badan usaha juga relatif terbatas karena keengganan pemilik dana berafiliasi secara terbuka dengan partai tertentu serta juga belum tumbuhnya rasa memiliki terhadap partai. Sementara itu nominal subsidi negara bagi partai politik terlampau kecil nilainya sehingga sulit diharapkan sebagai sumber dana legal bagi partai. Akibatnya, meskipun setiap parpol diwajibkan oleh negara melakukan kegiatan-kegiatan, misalnya pendidikan politik, dalam realitasnya hal itu tidak bisa terlaksana karena terbatasnya dana parpol.

Parpol secara nyata menempati posisi strategis dalam proses penyelenggaraan negara saat ini. Atau jika logikanya dibalik, apakah masuk akal menyerahkan urusan negara pada institusi yang terus menerus diletakkan, dilihat dan dibiarkan berada pada perspektif negatif? Di titik inilah, urgensi menyelamatkan institusi parpol dari sejumlah “jebakan” penyalahgunaan kekuasaan dan segala bentuk korupsi politik menjadi sangat penting.

Membiarkan kondisi pendanaan politik yang kritis terus berkepanjangan sama dengan membiarkan sektor ini terus menerus berkubang dalam lumpur. Sama artinya dengan membiarkan uang negara, sumber daya alam atau kewenangan lainnya dalam posisi korupsi yang berisiko tinggi.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, pada tahun 2016, sepuluh parpol pemilik kursi di DPR membutuhkan dana sekitar 2,6 Triliun untuk tingkat pusat (DPP). Jumlah iuran anggota dan iuran *elected official* sangat terbatas dan tidak dapat membiayai berbagai program yang telah direncanakan. Jika sumber pendanaan besar lain berasal dari kelompok penyumbang dominan, maka hal itu rentan menumbuhkan oligarki yang jelas dan menjadi virus dalam demokrasi yang sehat. Pembiaran terhadap kondisi seperti ini justru akan menyuburkan praktik penyimpangan dan korupsi politik.

II.4. Demokasi Internal dan Tantangan Mewujudkan Partai Politik Berintegritas

Dari sejumlah masalah yang saat ini dihadapi oleh sejumlah partai adalah tantangan kita bersama ke depan adalah bagaimana mewujudkan partai-partai politik yang berintegritas sebagai organisasi politik yang paling strategis untuk menjalankan sistem politik dan demokrasi di Indonesia.

Sebagai institusi publik yang memiliki peran strategis bagi kehidupan masyarakat luas di Indonesia, kita semua patut memikirkan bagaimana sebaiknya partai politik didorong untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Ilustrasinya sederhana, baik buruknya demokrasi dan sistem politik kita tergantung dan bergantung pada bagaimana partai politik dikelola dan dijalankan. Setiap keburukan tata kelola partai akan berimbas pada praktik politik dan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

Banyak upaya yang dapat dilakukan, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal misalnya sebuah keniscayaan agar elite-elite partai mendengar kritik masyarakat, agar partai mau berbenah diri. Salah satu upaya ke arah itu misalnya dapat dilakukan melalui perbaikan tata kelola dan sistem kaderisasi serta perubahan mekanisme rekrutmen dalam sistem kepartaian dan sistem pemilu di Indonesia. Perubahan tersebut diharapkan dapat mewajibkan partai untuk mengadopsi pola dan jenjang pengkaderan pada satu sisi, dan di sisi yang lain mengubah pola rekrutmen pejabat publik yang selama ini kental dengan nuansa dinasti politik, terlalu mengedepankan kepentingan elite, kurang memperhatikan kepentingan kader dan konstituen, serta maraknya mahar politik.

Sementara dalam mewujudkan cita-cita dan keinginan para pendiri bangsa agar partai menjadi tempat dan wadah aspirasi serta instrumen penting demokrasi yang bekerja dan berintegritas, sebuah keniscayaan partai perlu melembagakan standar integritas yang dipedomani oleh semua anggota dan kadernya. Pelembagaan standar integritas tersebut diyakini akan dapat mendorong perubahan partai politik ke depan yang lebih baik, partai politik yang berfungsi sebagaimana mestinya, dan mewujudkan

organisasi partai yang menjadi tempat berhimpun segala kepentingan bangsa secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan sistem yang demokratis ke depan, tantangannya terletak pada bagaimana praktik demokrasi internal partai menjadi budaya bagi partai politik. Selama ini, demokrasi internal partai belum berjalan secara optimal, sebab praktik-praktik oligarki dan personalisasi kekuasaan lebih kuat dibanding demokrasi dalam pengambilan keputusan partai untuk menetapkan agenda-agenda strategis, seperti pemilihan kepengurusan partai pada setiap jenjang, proses pencalonan anggota legislatif, pejabat publik, koalisi dan penentuan calon presiden dan wakil presiden. Selain itu, praktik demokrasi internal partai juga rawan dengan “politik uang”, cenderung tertutup dan tidak demokratis.

III. SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK

III.1. Pengertian Sistem Integritas Parpol

Sistem Integritas Partai Politik terdiri atas dua kata kunci, yaitu sistem integritas dan partai politik. Sistem Integritas dapat diartikan sebagai satu kesatuan kebijakan yang disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk menjamin terlaksananya fungsi-fungsi pokok partai politik, termasuk kebutuhan akan terlembaganya demokrasi internal, kaderisasi dan rekrutmen; mencapai tujuan yang hendak; dan untuk menghindari potensi penyimpangan dalam tata kelola organisasi.

Sedangkan yang dimaksud partai politik sebagaimana disebut dalam UU Partai Politik adalah organisasi atau sekumpulan orang sebagai badan hukum publik yang menjalankan aktivitas-aktivitas politik yang terorganisir secara stabil yang dipersatukan oleh kesamaan ideologi dengan tujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam pemilihan umum untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.

Atas dasar dua pengertian tersebut, yang dimaksud Sistem Integritas Partai Politik adalah seperangkat kebijakan yang dibangun oleh partai politik dan disepakati secara kolektif sebagai standar integritas yang harus dipatuhi oleh seluruh kader partai untuk: (1) menghasilkan calon pemimpin yang berintegritas; (2) meminimalkan risiko korupsi politik dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*); (3) instrumen kepatuhan sistem integritas partai politik; dan (4) menghasilkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

Karena sistem integritas parpol terdiri atas seperangkat kebijakan atau langkah yang saling terkait satu dengan yang lain untuk memaksimalkan tujuan institusi dan meminimalkan potensi penyimpangan dalam suatu institusi, maka dibutuhkan sedikitnya 5 (lima) komponen agar Sistem Integritas Partai Politik sebagai dasar untuk melakukan penghitungan *scoring*. Kelima komponen utama tersebut adalah (1)

Kode Etik Partai Politik; (2) Demokrasi Internal Partai; (3) Sistem Kaderisasi; (4) Sistem Rekrutmen; dan (5) Keuangan Partai Politik yang transparan dan akuntabel.

III.2. Urgensi Sistem Integritas Parpol

Partai politik yang berintegritas menjadi agenda semua pihak, karena partai politik sebagai badan hukum publik, parpol perlu dikelola secara profesional, terbuka, demokratis dan akuntabel. Orientasi organisasi parpol juga sesuai dengan orientasi kepentingan umum dalam mengelola kekuasaan, karena partai merupakan sumber kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Dengan demikian perlu ada upaya untuk melakukan pengaturan internal partai dalam rangka mencegah praktik-praktik politik yang tidak baik dan merugikan kepentingan umum serta secara jangka panjang merugikan partai itu sendiri.

Dari pengalaman banyak negara, negara-negara di dunia secara intensif mempromosikan integritas partai politik karena beberapa alasan dan tujuan. Selain alasan-alasan yang telah disebut di atas, tujuan mulia dari upaya menjadikan partai politik yang berintegritas, antara lain adalah:

- a) Menjaga marwah dan tujuan pendirian partai politik yang diamanatkan oleh Konstitusi atau UUD sebagai dasar *rule of the game* dalam berpolitik;
- b) Memberikan arah bagaimana menghindari konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*);
- c) Memastikan dan mencegah lahirnya sebuah sistem yang dapat menghambat kekuatan-kekuatan tertentu yang akan menyalahgunakan partai untuk melakukan *ekstraksi* dan penumpukan keuntungan sumber daya ekonomi dengan cara-cara yang tidak baik atau menyimpang;
- d) Mendorong agar partai politik dikelola sesuai dengan kelaziman (*prevalence*) dalam sistem demokrasi. Kelaziman dalam pengelolaan organisasi partai politik ini diharapkan agar sistem demokrasi tidak rusak akibat terjadinya proses politik yang tidak baik;
- e) Menjadikan partai politik sebagai pilihan bagi publik untuk artikulasi kepentingan politik, jalur atau saluran aspirasi politik dalam proses politik, dan partai sebagai jalan kehidupan dalam berkontribusi membangun bangsa dan negara yang lebih baik;
- f) Memudahkan bagi semua pihak yang tergabung dalam organisasi partai politik untuk berperilaku dan bertindak; dan
- g) Memudahkan pihak-pihak di luar partai politik dalam menilai dan mengevaluasi komitmen partai politik terhadap pencegahan korupsi dan menciptakan partai yang berintegritas.

Oleh karenanya sistem integritas partai politik harus dianggap sebagai keniscayaan bagi partai politik. Sebagai sumber kepemimpinan nasional dan lokal, kader-kader partai akan mengisi institusi pemerintahan, jelas mereka harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun pemerintahan yang baik (*good governance*). Hal itu seiring dengan cita-cita pemerintah saat ini (Nawacita) ke-2 yaitu “membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.”

Sejalan dengan prioritas nasional tersebut, reformasi internal partai politik perlu dijadikan sebagai agenda bersama dalam rangka memperbaiki dan mendorong komitmen partai politik terhadap kualitas demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Sebab organisasi partai politik adalah instrumen demokrasi yang paling penting, yang tidak tergantikan oleh organisasi-organisasi *civil society* lainnya.

III.3. Komponen, Variabel dan Indikator Sistem Integritas Parpol

Sebuah partai dianggap memiliki integritas, dapat diukur dari indikator komposit yang menunjukkan perkembangan organisasi partai politik secara internal. Indeks komposit Integritas Partai Politik ini hanya diukur dari perkembangan organisasi partai politik secara internal dan tidak memasukkan faktor-faktor eksternal sebagai komponen. Tingkat pencapaiannya diukur berdasarkan 5 komponen, 19 variabel dan 48 indikator.

Komponen Sistem Integritas Partai Politik adalah (1) Kode Etik; (2) Demokrasi Internal Partai; (3) Kaderisasi; (4) Rekrutmen; dan (5) Keuangan Partai Politik. Kelima komponen itu merupakan aspek sebuah sistem integritas partai politik dilihat dari perkembangan organisasi partai politik secara internal.¹ Secara lebih lengkap, apa saja komponen, variabel dan indikator tergambar pada tabel 1.1. sebagai berikut:

Tabel 1.1. Komponen, Variabel dan Indikator Sistem Integritas Parpol

KOMPONEN	VARIABEL	INDIKATOR
1. Kode Etik	1. Dokumen etik partai	1. Dokumen standar etik 2. Keberadaan standar kelaziman (prevalensi) perilaku 3. Implementasi standar kelaziman 4. Sikap Parpol atas anggota yang melanggar standar

¹Hasil diskusi dengan para ahli dan berbagai pihak--sempat diusulkan satu komponen/aspek yaitu fungsi partai politik, namun dalam komponen ini tidak dijadikan sebagai komponen yang tersendiri karena sebagian besar fungsi partai politik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebar pada variabel komponen demokrasi internal partai, kaderisasi dan rekrutmen. Atas dasar itu, fungsi partai politik--dianggap telah terwakili dari lima komponen yang digunakan sehingga tidak perlu dibuat tersendiri.

		kelaziman perilaku
	2. Lembaga Penegak etik	5. Kepemilikan dan Independensi lembaga penegak etik 6. Fungsi lembaga penegak etik 7. Keanggotaan lembaga penegak etik 8. Keputusan lembaga penegak etik dan tindak lanjutnya
	3. Sistem pengaduan dan <i>whistle blower</i>	9. Keberadaan dan mekanisme Sistem pengaduan yang dibangun oleh partai 10. Tindakan yang dilakukan oleh parpol atas pengaduan oleh <i>whistle blower</i>
	4. Pengaturan konflik kepentingan	11. Keberadaan mekanisme pengaturan konflik kepentingan 12. Sikap partai apabila ada pengurus yang merangkap sebagai pejabat publik atau komisaris sebuah perusahaan swasta/BUMN/BUMD atau pimpinan perusahaan keluarga dan sejenisnya
2. Demokrasi Internal Partai	5. Penentuan Pengurus	13. Keberadaan mekanisme pemilihan kepengurusan 14. Aktor yang terlibat dalam pemilihan kepengurusan 15. Lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan pengurus
	6. Pengambilan Keputusan	16. Keterlibatan pengurus dalam pengambilan keputusan partai 17. Keterlibatan pengurus dalam penentuan koalisi
	7. Penentuan caleg dan pejabat publik	18. Keberadaan Mekanisme penentuan calon pejabat publik 19. Keterlibatan anggota dan pengurus dalam penentuan calon pejabat publik
	8. Desentralisasi kewenangan	20. Kewenangan pengurus daerah dalam menentukan pencalon legislatif 21. Kewenangan pengurus daerah dalam menentukan pencalon pejabat publik
3. Kaderisasi	9. Sistem dan panduan	22. Sistem kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur dan berkelanjutan) 23. Waktu kaderisasi 24. Proses kaderisasi
	10. Regulasi dan <i>data base</i>	25. Keberadaan regulasi kaderisasi 26. Sistem <i>database</i> keanggotaan partai
	11. Implementasi	27. Implementasi sistem kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur dan berkelanjutan) 28. Jenjang kaderisasi pengurus parpol dan calon pejabat publik 29. Analisis pemetaan kader sebagai acuan promosi dan rekrutmen parpol

	12. Monitoring dan evaluasi	30. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi
4. Rekrutmen	13. Sistem dan panduan	31. Keberadaan sistem rekrutmen dan/atau panduan yang berbasis kaderisasi yang baku dan berjenjang 32. Metode rekrutmen
	14. Regulasi	33. Keberadaan regulasi internal tentang rekrutmen calon anggota legislatif 34. Keberadaan regulasi internal tentang rekrutmen calon pejabat publik lainnya
	15. Implementasi	35. Implementasi sistem rekrutmen yang terbuka, demokratis dan akuntabel 36. Proses penetapan hasil rekrutmen 37. <i>Affirmative action</i> khusus untuk perempuan dan difabel
	16. Monitoring dan evaluasi	38. Keberadaan sistem monitoring dan evaluasi
5. Keuangan Partai yang Transparan dan Akuntabel	17. Sumber keuangan	39. Sumber pendanaan partai politik 40. Persentase kontribusi sumber pendanaan Parpol terbesar 41. Iuran anggota, pengurus, dan pejabat publik
	18. Alokasi/penggunaan anggaran	42. Penggunaan anggaran partai
	19. Tata kelola keuangan	43. Keberadaan sistem keuangan Parpol dan akuntansi 44. Keberadaan sistem akuntabilitas dan transparansi iuran anggota 45. Implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi iuran anggota 46. Keberadaan standar pelaporan keuangan yang baku, transparan dan akuntabel 47. Keberadaan SOP verifikasi penyimpanan keuangan 48. Keberadaan Unit Pengawasan Internal keuangan partai
5 KOMPONEN	19 VARIABEL	48 INDIKATOR

Sumber: Hasil diskusi Tim LIPI dan KPK, Agustus 2017, serta penyempurnaan dari hasil FGD LIPI, KPK, Partai, NGO dan Pemerintah pada Agustus 2018.

III.4. Komponen Pertama: Kode Etik Partai Politik

III.4.1. Standar Etik Partai Politik

Persoalan kepatuhan partai politik untuk mewujudkan integritas sebenarnya ditujukan untuk membangun partai politik yang demokratis, transparan dan akuntabel. Dalam kerangka itu, salah satu hal penting yang harus dirujuk adalah adanya kode etik partai politik dan politisi yang diinternalisasi dan dilaksanakan berikut penegakan sanksinya.

Sebagaimana dalam kajian tentang Kode Etik Partai Politik dan Politisi, kode etik partai politik adalah instrumen prinsip-prinsip etika sebagai landasan etik atau filosofis yang mengatur perilaku dan norma etik bagi organisasi partai politik dan kader partai politik, baik secara kolektif maupun individu tentang beberapa hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diwajibkan, apa dilarang, apa yang harus dipatuhi, apa yang patut dan yang tidak patut. Begitu juga untuk mewujudkan politisi yang berintegritas, kode etik politisi adalah satu kesatuan landasan norma moral, etis dan filosofis yang wajib dan mengikat dipedomani oleh setiap politisi untuk menjaga martabat kehormatan dan kredibilitas partai politik sebagai badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik serta menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.


Adapun prinsip-prinsip Kode Etik yang secara umum disepakati adalah menyangkut prinsip kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalitas dan taat pada hukum beserta lingkup penjelasan teknisnya. Oleh sebab itu, Kode Etik Partai Politik dan Politisi ini menjadi penting artinya bagi upaya mewujudkan partai politik dan politisi yang berintegritas.

Namun demikian, untuk melihat dampak positif Kode Etik Partai Politik dan Politisi ini, terlebih dahulu harus dikupas mengenai operasionalisasi atas Kode Etik Partai Politik dan Politisi, dan penegakan sanksinya apabila terjadi pelanggaran kode etik tersebut.

Gambar di bawah ini menggambarkan interaksi prinsip-prinsip etik yang termuat dalam heksagon, yang berinteraksi satu dengan yang lain, agar mampu mewujudkan tujuan utama dalam lingkungan kehidupan politik berintegritas. Masing-masing heksagon berinteraksi dan saling berhubungan antara satu dengan lainnya sehingga tercipta suatu standar etik partai. Tujuan untuk mencapai parpol dan politisi yang berintegritas tersebut tidak akan tercapai tanpa diikuti ketaatan pada hukum. Dengan demikian, langkah-langkah operasional dari prinsip-prinsip etik ini akan meminimalisir pelanggaran etik.



Keenam prinsip tersebut minimal menjadi bagian penting pada standar etik yang harus dimiliki oleh partai-partai politik. Selain itu, standar etik juga harus dijabarkan dalam bentuk instrumen yang sifatnya operasional, dapat berupa kode etik partai politik dan politisi. Secara garis besar, unsur yang harus dipenuhi oleh sebuah standar etik yang dimiliki oleh partai minimal ada tiga (3) yaitu (1) standar etik (prinsip-prinsip etik), (2) penindakan; dan (3) perlindungan (*whistle blower*). Melalui ketiganya akan lahir partai politik yang berintegritas dari perspektif etik.



A. Dokumen Standar Etik

Sebagaimana telah disinggung terdahulu, untuk mewujudkan partai politik dan politisi yang berintegritas, perlu dilihat ada tidaknya standar etik yang diterapkan sebagai pedoman dasar tata kelola partai politik maupun sebagai pedoman dasar berperilaku bagi politisi untuk memenuhi tanggung jawab publik atas posisi politik yang dipunyainya. Standar etik ini setidaknya meliputi penerapan prinsip-prinsip etik yaitu mengutamakan kepentingan umum, kejujuran, integritas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, profesionalitas dan ketaatan pada hukum yang memberikan

penekanan pada operasionalisasi prinsip-prinsip utama tersebut sebagai upaya mewujudkan partai politik yang berintegritas. Hal ini secara internal dapat diwujudkan melalui adanya dokumen standar etik yang dimiliki oleh partai politik yang mengatur secara khusus maupun umum mengenai kode etik yang berlaku secara internal bagi partai politik. Dokumen etik juga dapat berupa peraturan partai, pengadopsian dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai, maupun pedoman partai yang tertulis lainnya misalnya Tata Tertib Partai yang menjadi pedoman berperilaku sebagai partai politik dan pedoman perilaku bagi politisi. Dokumen etik ini akan menunjukkan apakah partai politik telah melakukan pengaturan standar etik secara terpisah, melekat pada AD/ART, bersifat *ad hoc* (hanya dibuat saat ada kasus) dan hanya ditentukan secara terbatas oleh pimpinan partai politik. Dengan demikian, yang dimaksud dengan dokumen standar etik adalah sebuah dokumen kebijakan yang disusun oleh partai politik yang berisi pengaturan mengenai *code of conduct* atau Kode Etik Partai Politik dan Politisi, aturan-aturan apa yang boleh dan tidak boleh (standar kelaziman), bagaimana etik harus ditegakkan--oleh lembaga apa dan bagaimana mekanismenya.

Kode Etik Partai Politik dan Politisi ini idealnya dipunyai oleh partai politik, agar partai politik dapat membuktikan diri sebagai partai politik yang mampu menjaga harkat martabat partai politik dan menjadikan partai yang berintegritas dan kode etik ini dihormati oleh politisi sehingga perilaku politik para politisi pun dapat menunjukkan perilaku yang berintegritas. Kode Etik Partai Politik dan Politisi yang diterapkan akan mencegah partai politik maupun politisi melakukan aktivitas yang menurunkan kepercayaan publik kepada partai politik dan politisi, yang pada gilirannya mempengaruhi kemampuan partai politik dan politisi dalam memenangkan kontestasi pada pemilu. Bila tidak ada standar etik yang dihormati, maka hal ini ditengarai akan mempengaruhi kelangsungan partai politik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, perlu ada standar etik yang disepakati bersama sebagai pedoman berperilaku etik yang pada gilirannya akan menghasilkan partai politik dan politisi yang berintegritas.

Dalam hal ada tidaknya standar etik bagi politisi, menjadi penting dalam upaya mewujudkan partai politik dan politisi yang berintegritas. Selain standar etika itu memuat prinsip-prinsip dasar kode etik, perlu penekanan masing-masing prinsip-prinsip etik tersebut khususnya menyangkut hal-hal yang berpengaruh langsung terhadap integritas diri politisi tersebut yang pada gilirannya berimbas pada integritas partai politik. Hal-hal tersebut di bawah ini perlu diwaspadai, jangan sampai terjadi pada partai politik yang diakibatkan oleh perilaku politisinya. Oleh karena itu, partai politik perlu membuat peraturan bahwa politisinya:

- 1) Dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;
- 2) Dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat dan citra politisi;
- 3) Dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
- 4) Dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- 5) Dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- 6) Mencegah atau melarang suami/istri, anak dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- 7) Setiap politisi yang berpindah partai harus melalui proses rekrutmen dan kaderisasi yang berjenjang, sebagaimana layaknya anggota baru, sekurang-kurangnya selama jangka waktu satu tahun;
- 8) Dilarang terlibat dalam kasus korupsi, narkoba, dan obat-obatan terlarang;
- 9) Politisi wajib menolak penggunaan kekerasan sebagai cara penyelesaian perbedaan dan/atau konflik politik yang bersifat internal maupun antara partai politik; dan
- 10) Politisi dilarang menyerukan dengan iming-iming uang, barang, atau pemberian lainnya agar pemilih tidak hadir di TPS atau sebaliknya menggunakan hak suaranya.

Dalam hal penerapan prinsip kejujuran misalnya, politisi harus diminta bersikap jujur, termasuk kemauan politisi untuk memberikan akses atas informasi mengenai asal usul kekayaannya, identitas personal menyangkut rekam jejak riwayat pekerjaan dan klarifikasi publik atas status hukumnya. Pada beberapa kasus korupsi politik, ada informasi personal yang tidak terbuka, sehingga masyarakat tidak dapat ikut mengawasi perilaku politisi.

Penggunaan kekuasaan dan penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*) sering terjadi sebagai akibat tiadanya standar kepantasan yang dipatuhi oleh politisi. Penggunaan kekuasaan atau jabatan yang merugikan kepentingan umum seringkali terjadi. Beberapa politisi terjebak pada perilaku yang tidak pantas termasuk memperkaya diri sendiri, keluarga dan kelompoknya.

Oleh sebab itu, politisi perlu mematuhi standar etika yang diterapkan oleh partai politik agar dapat diimplementasikan oleh partai politik dan dihormati politisinya. Standar etika di atas adalah standar minimal yang harus diatur oleh partai politik dan

ditaati oleh kader maupun politisi partai politik agar upaya mewujudkan politik berintegritas dapat tercapai.

Dalam praktiknya, selain kode etik dan dokumen standar yang harus dimiliki, partai juga perlu menetapkan standar kelaziman dalam berperilaku. Standar kelaziman berhubungan dengan komitmen internal partai dalam bentuk aturan bersama yang mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, apa yang dilarang dan apa yang tidak dilarang yang dijadikan sebagai dasar berperilaku oleh kader partai. Oleh karena itu, Standar Kelaziman (*prevalence*) adalah sebuah standar yang mengatur tentang apa yang tidak lazim atau menyimpang pada sebuah institusi atau organisasi. Larangan-larangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh merupakan bagian dari standar kelaziman.

Standar kelaziman tersebut antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses yang bermartabat didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh partai di dalam AD/ART;
- 2) Setiap partai wajib mendukung dan mendorong program anti korupsi secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain;
- 3) Pimpinan teras partai dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
- 4) Pimpinan dan pengurus teras partai wajib mengutamakan tugas dan fungsinya secara profesional;
- 5) Pimpinan dan/atau ketua umum partai dilarang melakukan rangkap jabatan lain di luar profesinya sebagai politisi;
- 6) Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;
- 7) Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi;
- 8) Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etika, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
- 9) Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- 10) Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;

- 11) Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang memberikan hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
- 12) Pimpinan partai mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki; dan
- 13) Semua pejabat partai, baik pimpinan atau pejabat teras dan anggotanya turut serta dalam membasmi penyimpangan elektoral (*electoral fraud*), politik uang (*money politics*), baik sebelum, pada saat dan setelah tahapan pemilihan umum (*election*).

B. Lembaga Penegak Etik

Partai politik yang berintegritas adalah partai politik yang selain mempunyai standar etik yang tertuang dalam peraturan partai secara terpisah ataupun yang secara eksplisit tergabung dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai, juga harus mempunyai mekanisme penegakan etikanya. Lembaga penegakan etik adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh partai politik yang keanggotaannya bisa bersifat internal dan/atau gabungan dengan ahli (eksternal partai) yang secara independen diberi kewenangan untuk mengadili dan memutus pelanggaran etik. Oleh sebab itu, partai politik disarankan untuk melembagakan penegakan etik melalui terbentuknya mekanisme penegakan etik melalui peradilan etik dan dibentuknya mahkamah etik yang menjadi sarana penegakan etik bagi partai politik dan politisi.

Penegakan sistem integritas partai politik adalah sebuah mekanisme yang dibangun oleh partai politik untuk mengatasi kemungkinan-kemungkinan penyimpangan dalam tata kelola partai dan dalam proses menjalankan fungsi-fungsi partai politik serta aktivitas partai politik yang mencakup kader, pengurus partai dan para politisi yang berhimpun.

Dalam praktiknya, penegakan etik merupakan salah satu instrumen mendasar untuk menjaga kehormatan dan martabat (*dignity*) sebuah profesi dan/atau organisasi. Penegakan etik mengatur bagaimana aturan-aturan etika (*rule of ethics*) diawasi dan partai politik dan politisi wajib menjaga independensi dan netralitas lembaga-lembaga birokrasi pemerintahan, peradilan, dan lembaga negara lainnya.

Siapa yang mengawasi dan menegakkan *rule of ethics* di satu sisi dan di sisi lain secara integratif adalah sistem integritas partai? Dari pengalaman banyak negara yang menganut demokrasi, ada semacam pengadilan etika (*court of ethics*) sebagaimana berlaku untuk pelanggaran hukum positif (*rule of law*). Dari pengalaman di Indonesia dikenal nama lembaga yang menegakkan etik seperti Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) yang berfungsi untuk menegakkan aturan-aturan etik bagi anggota Dewan


Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Kehormatan, Majelis Kehormatan Partai. Beberapa partai sudah menerapkan hal itu, tujuan agar partai memiliki kendali terhadap perilaku kader dan anggotanya.

Peradilan etik ini diperlukan karena sejumlah alasan sebagai berikut:

- a) Dalam sistem demokrasi, pengawasan terhadap perilaku bagi politisi yang memiliki posisi penting dalam demokrasi merupakan *conditio sine qua non* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b) Partai politik merupakan organisasi yang penting bagi berfungsinya sistem demokrasi, serta mendorong tumbuhnya demokrasi yang baik dan bukan demokrasi yang buruk (defisit demokrasi);
- c) Politisi merupakan profesi yang penting bagi kehidupan bernegara di negara-negara demokrasi;
- d) Kekuasaan perlu diawasi agar tidak mengarah pada kekuasaan seperti diungkapkan oleh Lord Acton bahwa kekuasaan cenderung disalahgunakan dan kekuasaan mutlak pasti disalahgunakan sehingga bisa menyebabkan korupsi politik (*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely*); dan
- e) Untuk menghindari *abuse of power*, penyalahgunaan kekuasaan, pengawasan terhadap perilaku politisi menjadi sebuah keniscayaan. Oleh karena itu, partai perlu membangun kebijakan dalam rangka menegakkan sistem integritas yang dibangunnya.

Penegakan etik sebenarnya telah disinggung dalam Buku KODE ETIK POLITISI DAN PARTAI POLITIK yang disusun oleh KPK dan LIPI dari pengalaman sejumlah negara menunjukkan agar penegakan etik berjalan secara efektif, perlu adanya sanksi dan mekanisme pemaksa. Sekurang-sekurangnya ada 3 (tiga) model lembaga penegak etik sebagai langkah agar sistem integritas partai politik efektif dapat diimplementasikan adalah model komisi etik eksternal independen, internal, dan gabungan antara unsur internal partai dan unsur eksternal.

Bagan 1.1. Tabel Model Komisi Penegakan Etik



Model pertama, adalah penegakan etik yang seluruhnya diserahkan kepada pihak luar atau independen, tanpa melibatkan pihak internal partai. Model seperti ini mengidealkan suatu harapan agar dalam melakukan penegakan sistem integritas partai, tidak ada tebang pilih, asas praduga tak bersalah, keadilan, kesamaan dapat dijamin.

Model kedua diserahkan sepenuhnya kepada partai politik, biarlah partai yang menentukan lembaga, mekanisme dan kewenangannya serta bentuk-bentuk sanksi yang akan diberikan.

Model ketiga adalah model gabungan--ada unsur partai dan unsur eksternal agar netralitas dan objektivitas penegakan sistem integritas partai dapat diwujudkan. Ketiga model di atas memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing.

Tabel 1.2. Tabel Model Komisi Penegakan Etik

Tipe Lembaga Penegak Etik	Unsur	Kekuatan	Kelemahan
Komisi Etik Internal	Dibentuk oleh partai politik dari unsur internal	Berpotensi ada intervensi atau mengalami jalan buntu dalam menegakkan etik	1. Kurang independen 2. Konflik kepentingan 3. Kurang tegas dalam memutus perkara etik
Komisi etik eksternal independen	Dibentuk oleh pemerintah dari unsur luar partai	1. Lebih independen 2. Imparsial (tidak memihak) 3. Tidak ada konflik kepentingan 4. Minim intervensi 5. Bersikap tegas	6. Berpotensi terjadi "kebuntuan" akibat tidak dapat melakukan fungsi penegakan etik. 7. Resistensi dari pihak yang berperkara
Komisi Etik Gabungan	Dibentuk oleh negara dari unsur luar dan internal partai	Diterima oleh parpol, karena kepentingan mereka terwakili	Memungkinkan munculnya konflik kepentingan

Idealnya, partai dapat memilih kombinasi model penegakan etik gabungan, agar objektivitasnya terjaga dan tidak memunculkan konflik kepentingan. Dalam melakukan penegakan etik, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan, yaitu:

- a) Penegakan sistem integritas partai politik berdasar pada bangunan kebijakan yang telah ditetapkan oleh partai politik sebagai Sistem Integritas Partai Politik;

- b) Penegakan sistem integritas partai politik tidak boleh didasarkan pada ketentuan-ketentuan di luar apa yang telah dibangun oleh partai politik;
- c) Memegang prinsip objektivitas, praduga tak bersalah, adil, dan bebas dari intervensi atau independen;
- d) Prosesnya bisa tertutup--apabila menyangkut hal yang sensitif, tetapi lebih baik bersifat terbuka agar tidak menimbulkan prasangka buruk; dan
- e) Pihak yang diberi kewenangan oleh partai dalam menjalankan fungsi penegakan sistem integritas partai diberi kekebalan (*immunity*), sehingga dapat bekerja secara objektif dan tidak merasa “ditekan” atau “diintervensi;”

Adapun proses penegakan Sistem Integritas Partai Politik sekurang-kurangnya mengedepankan prinsip penegakan, sebagai berikut:

- a) Persidangan penegakan dugaan pelanggaran integritas partai, berlangsung secara adil, independen dan terbuka;
- b) Dalam penegakan dugaan pelanggaran integritas partai, ada prinsip pembuktian dan kesempatan kepada pihak yang diadukan untuk mengajukan keberatan;
- c) Partai memutuskan mekanisme pembuktian terhadap dugaan pelanggaran integritas partai; dan
- d) Penegakan dugaan pelanggaran integritas partai memberikan pemulihan nama baik apabila yang diadukan tidak terbukti bersalah.

Sementara itu, dari segi sanksi, umumnya sanksi etik bersifat mulai dari yang bersifat lunak atau administrasi, dapat berupa peringatan atau teguran. Sedangkan yang bersifat sedang bisa berupa sanksi pemberhentian sementara dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai; dan diberhentikan sementara dari jabatan publik yang disandangnya. Sementara sanksi yang berat adalah sanksi berupa pemecatan sebagai anggota, kader dan pengurus partai.

C. Pengaturan *Whistle Blowing System*

Posisi *whistle blower* untuk terungkapnya kasus-kasus pelanggaran etik yang melibatkan politisi partai politik memerlukan perlindungan secara seksama. Hal ini perlu dilakukan agar pencegahan lebih dini atas kasus pelanggaran etik dapat dilakukan dan penindakan terhadap pelanggaran etik dapat ditegakkan. *Whistle Blower* ini dimaksudkan untuk membantu pengungkapan pelanggaran etik, dan sekaligus menjadi pelajaran bagi partai politik dan politisi untuk tidak menoleransi pelanggaran etik. Hal ini didasari asumsi bahwa meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang etika politik, diimbangi dengan peningkatan kesadaran etik dari

masyarakat, langsung atau tidak langsung akan membantu menekan pelanggaran etik yang dilakukan oleh partai politik ataupun politisi.

Sehubungan dengan upaya perlindungan *whistle blower* atas kasus pelanggaran etik, politisi yang tersangkut perkara pelanggaran etika, harus menghormati keputusan penegakan etik dan tidak berupaya melakukan kekerasan terhadap *whistle blower*, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar itu, yang dimaksud dengan *whistle blowing system* adalah sebuah sarana atau perangkat yang dibuat oleh partai politik yang didalamnya mengatur mengenai mekanisme bagaimana seseorang dapat mengungkapkan kasus-kasus pelanggaran etik dan pelanggaran lainnya yang berhubungan dengan perilaku kader, pengurus dan pimpinan partai dengan aman dan terlindungi.

D. Pengaturan Konflik Kepentingan

Dalam upaya mewujudkan partai politik dan politisi yang berintegritas, perlu dihindari konflik kepentingan dalam penegakan etikanya. Untuk itu, partai politik perlu membuat pengaturan secara tertulis dan diberlakukan secara tegas untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik. Adanya kode etik yang tertulis, menjadikan perlakuan terhadap pelanggaran kode etik terstandar, sehingga konflik kepentingan dapat dihindari apabila hal tersebut diacu secara tegas. Pengaturan mengenai konflik kepentingan juga diperlukan untuk menjadi acuan berperilaku bagi politisi untuk menempatkan kepentingan publik diatas kepentingan individu.

Dalam rangka menghindari konflik kepentingan, politisi dilarang melakukan upaya-upaya yang melanggar etik untuk kepentingan diri sendiri, termasuk melakukan *money politics*, pembelian suara dan mencoba mempengaruhi pilihan warga negara dengan cara-cara yang tidak dibenarkan menurut undang-undang yang berlaku. Hal ini untuk menghindari konflik kepentingan dan politik balas budi di kemudian hari apabila yang bersangkutan terpilih dan duduk dalam jabatan publik. Dalam kerangka ini, politisi yang terpilih disarankan melakukan penandatanganan pakta integritas, melakukan sumpah mengenai komitmen integritas yang bersangkutan, yang dapat dipermasalahkan di kemudian hari bila diketahui ada ketidak benaran dalam sumpah itu atau dilanggarnya pakta integritas dan etik.

Dari penjelasan di atas, maka konflik kepentingan dapat diartikan suatu keadaan di mana seseorang mengalami situasi yang berbeda antara kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan publik.

Dalam hubungannya dengan pihak lain termasuk dengan kalangan dunia usaha dan korporasi, politisi:

- 1) Wajib menjaga jarak yang sama dengan berbagai perusahaan/korporasi;

- 2) Politisi dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari perusahaan/korporasi sesuai dengan batas yang dibolehkan oleh undang-undang;
- 3) Politisi dilarang menerima sumbangan dari perusahaan/korporasi yang dapat dikategorikan sebagai sogokan politik demi kepentingan bisnis perusahaan (*bribe and kickback*);
- 4) Politisi dilarang menggunakan posisi jabatannya di lembaga-lembaga legislatif/eksekutif untuk memengaruhi kebijakan institusi negara demi keuntungan bisnis pengusaha, perusahaan atau korporasi, baik perusahaan pribadi, keluarga atau milik orang lain.

III.4.2. Komponen Kedua: Demokrasi Internal Partai

Sebagai salah satu pilar terpenting sistem demokrasi, partai politik semestinya dikelola secara transparan, demokratis, dan akuntabel. Kualitas tata kelola partai politik turut menentukan dan mewarnai kualitas demokrasi yang dihasilkannya. Artinya, jika demokrasi internal melembaga dalam kehidupan partai-partai politik, maka kemungkinan munculnya demokrasi dan pemerintahan yang cenderung tertutup dan oligarkis terhindarkan pula.

Akan tetapi, inilah salah satu problem besar partai politik di Indonesia pasca-Orde Baru, yakni melembaganya tata kelola parpol yang cenderung tertutup dan tidak demokratis. Partai-partai politik yang seharusnya menjadi lokomotif institusionalisasi demokrasi, justru terperangkap ke dalam kecenderungan praktik oligarki dan personalisasi politik. Sebagian besar parpol bahkan dapat dikatakan dimiliki, dalam pengertian yang sebenarnya, oleh segelintir elite politik yang sekaligus menjadi ketua umum dan/atau ketua dewan pembina parpol yang bersangkutan. Tidak mengherankan jika dalam realitasnya sebagian parpol terkesan lebih merupakan firma pribadi milik segelintir elite politik dan/atau ketua umum ketimbang sebagai badan hukum publik milik para anggota dan para pendukung partai. Padahal, secara formal UU Partai Politik mengamanatkan bahwa kedaulatan partai berada di tangan para anggotanya.

Dampak dari tata kelola partai yang cenderung tertutup dan oligarkis adalah termarginalisasinya para anggota dan kader partai dari proses pengambilan keputusan partai. Hal ini tampak tidak hanya dalam proses penentuan calon anggota legislatif, atau jabatan publik lainnya yang dikompertisikan melalui pemilu dan pilkada, melainkan juga terlihat dalam penentuan kepengurusan serta pimpinan dan/atau ketua umum partai. Seringkali para anggota dan kader partai tidak tahu menahu, mengapa seseorang dipromosikan sebagai calon anggota legislatif ataupun pasangan calon dalam pilkada, padahal mereka, para caleg yang diusung tersebut, sebelumnya tidak pernah menjadi anggota, apalagi kader partai. Pertanyaan serupa acapkali muncul dari para anggota dan kader partai ketika orang-orang baru yang tidak pernah menjadi

anggota partai tiba-tiba dipromosikan sebagai pengurus teras partai. Fenomena maraknya pengusungan artis, selebritis dan figur publik lainnya sebagai calon anggota legislatif menjelang Pemilu 2019, sekurang-kurangnya merefleksikan realitas politik tersebut.

Sementara itu, dalam konteks pergantian kepengurusan, kongres, musyawarah nasional, atau muktamar yang semestinya merupakan forum untuk mengevaluasi perjalanan partai, ataupun memperbarui visi dan program partai, acapkali terperangkap sebagai arena prosesi untuk melembagakan pola kepemimpinan personal dan tidak demokratis di dalam partai. Tak jarang, agenda dan materi kongres atau muktamar pun dirancang untuk meloloskan figur tertentu yang dianggap layak sebagai ketua umum karena memiliki segenap sumber daya yang dibutuhkan partai. Fenomena serupa juga tampak dalam pergantian kepengurusan sebagian partai di tingkat wilayah, cabang, dan anak cabang partai di daerah.

Melalui pelembagaan demokrasi internal partai, diharapkan segenap anggota, kader, dan pengurus partai terlibat dan dilibatkan dalam forum musyawarah atau pertemuan yang mengagendakan pergantian kepengurusan secara berkala sesuai konstitusi partai. Sekurang-kurangnya ada representasi para anggota dan kader yang turut menyuarakan aspirasi mereka dalam seleksi kepemimpinan partai di semua tingkat. Selain itu, melalui pelembagaan demokrasi internal diharapkan agar partai-partai terbiasa dengan mekanisme demokratis, baik dalam mengambil keputusan mengenai program-program dan/atau kebijakan partai, termasuk pilihan partai dalam berkoalisi, maupun dalam memilih pimpinan partai dan/atau ketua umum partai di tingkat nasional, serta ketua wilayah dan/atau cabang partai di tingkat provinsi dan/atau kabupaten dan kota. Lebih jauh lagi, pelembagaan demokrasi internal partai juga memberi peluang yang sama bagi semua anggota, kader, dan pengurus untuk menjadi calon pejabat publik, sesuai kinerja, rekam jejak, prestasi, dan kapasitas masing-masing.

Personalisasi politik yang akhirnya berujung pada personalisasi kekuasaan di dalam partai adalah bahaya besar yang tidak hanya mengancam masa depan partai-partai politik, tetapi juga demokrasi dan tata kelola pemerintahan kita ke depan. Dampak lainnya, kultur berdemokrasi tidak tumbuh dalam kehidupan internal partai, sehingga parpol terperangkap untuk terus-menerus melembagakan tata kelola partai yang tertutup, personal dan oligarkis ketimbang sebaliknya. Padahal jelas, tidak ada demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan sehat tanpa diwadahi oleh partai-partai politik yang baik dan sehat pula.

Aspek demokrasi internal partai lainnya yang perlu dilembagakan ke depan adalah urgensi desentralisasi sebagian kewenangan atau otoritas partai agar wilayah dan cabang partai di daerah dapat mengambil keputusan sendiri tanpa intervensi pusat terkait kebijakan politik di tingkat lokal. Sudah menjadi rahasia umum, penentuan pasangan calon dalam pilkada misalnya, saat ini sepenuhnya dimonopoli oleh kepengurusan pusat di Jakarta. Padahal, pengurus pusat belum tentu memahami

sepenuhnya dinamika politik di daerah. Karena itu ke depan, penentuan pasangan calon yang diusung parpol dalam pemilihan bupati dan walikota semestinya menjadi otoritas pengurus partai di tingkat provinsi. Urgensi desentralisasi sebagian kewenangan partai ke daerah ini tidak semata-mata dalam rangka pelembagaan demokrasi internal partai, melainkan juga dalam rangka meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus pusat, dalam bentuk keharusan menyeteror “mahar politik” dan sejenisnya. Di luar urgensi desentralisasi kewenangan partai terkait pengusungan paslon dalam pilkada, tidak kalah penting adalah urgensi desentralisasi otoritas partai ke pengurus daerah dalam menentukan kader yang layak diusung sebagai caleg di daerahnya, termasuk nomor urut dan daerah pemilihan bagi caleg yang bersangkutan. Pengurus wilayah dan cabang partai lebih tahu kinerja, rekam jejak, prestasi, dan kapasitas kader di daerah mereka ketimbang pengurus pusat.

Jadi sangat jelas, pelembagaan demokrasi internal partai adalah suatu keniscayaan, tidak hanya dalam rangka menyehatkan partai-partai yang diharapkan berkontribusi bagi pelembagaan demokrasi substansial yang terkonsolidasi, melainkan juga dalam upaya melahirkan penyelenggara negara yang berintegritas di satu pihak, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di pihak lain. Dengan demikian, pelembagaan demokrasi internal partai harus dipandang sebagai salah satu komponen atau aspek penting dan strategis dalam mewujudkan sistem integritas partai politik di luar urgensi berbagai aspek lainnya.

III.4.3. Komponen Ketiga: Sistem Kaderisasi yang Baku

Sistem kaderisasi partai politik dapat disebut berintegritas jika sistem yang dibangun tersebut sekurang-kurangnya memiliki fungsi:

1. Kaderisasi berhubungan dengan penyiapan kemampuan atau kapasitas politik;
2. Kaderisasi berhubungan dengan sistem karier atau jenjang politik yang akan dibentuk oleh partai politik;
3. Kaderisasi bersinggungan dengan bagaimana partai politik melakukan pendidikan politik pada kader- kadernya;
4. Kaderisasi terkait dengan upaya regenerasi yang dilakukan partai atau membangun individu-individu atau kelompok orang yang dipersiapkan untuk kesinambungan partai, dipersiapkan untuk meneruskan visi dan misi organisasi;

Untuk mencapai fungsi tersebut setidaknya ada komponen yang harus dipenuhi dalam sistem kaderisasi yang berintegritas; Pertama, adanya sistem dan panduan kaderisasi yang bersifat baku; Kedua, adanya regulasi khusus dan *database* keanggotaan partai yang *ter-update* secara reguler; Ketiga, implementasi sistem kaderisasi yang memenuhi prinsip-prinsip sistem kaderisasi yang baku; Keempat,

tersedianya sistem monitoring dan evaluasi atas seluruh proses dan kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol.

III.4.3.1. Sistem dan Panduan Kaderisasi yang Baku

Sistem kaderisasi yang baku setidaknya memenuhi prinsip: (1) inklusif; (2) berjenjang; (3) berkala; (4) terukur; dan (5) berkelanjutan. Pengertian inklusif berarti bahwa proses kaderisasi harus dapat diikuti oleh semua anggota partai politik, artinya setiap anggota partai politik memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelatihan (*training*) dan kegiatan-kegiatan lainnya dalam proses kaderisasi. Prinsip inklusif juga berarti bahwa seluruh anggota partai politik dapat mengikuti seluruh jenjang kegiatan kaderisasi serta memberikan akses yang sama terhadap anggota partai dan/atau sayap partai untuk mengikuti kaderisasi tanpa membedakan golongan, agama, gender, serta suku dan tautan kekerabatan. Penerapan sistem tersebut dalam kaderisasi sekaligus dapat mengurangi oligarki parpol terkait dengan kandidasi dalam kontestasi pemilu legislatif, kepala daerah dan presiden/wakil presiden serta pemilihan kader-kader partai di jabatan publik lainnya.

Berkurangnya oligarki partai tersebut dengan sendirinya selain akan mengurangi kekuasaan oleh segelintir orang dalam partai politik, juga mengurangi peluang penggunaan kekuasaan dan politik uang yang dilakukan oleh elite partai terkait dengan promosi dan kandidasi dalam pada jabatan-jabatan politik dan jabatan-jabatan publik.

Sistem kaderisasi yang baku juga mensyaratkan adanya sistem kaderisasi dilakukan secara berjenjang dimana kegiatan kaderisasi didasarkan pada tahap yang bertingkat atau piramidal. Rasionalisasi penjenjangan tersebut dilakukan karena alasan penjenjangan memiliki konsekuensi terhadap pentahapan materi kaderisasi dan karir dalam organisasi. Secara ideal, penjenjangan kaderisasi dapat dibagi dalam 3 (tiga) kategori yakni; tingkat pertama, tingkat menengah/madya, serta tingkat utama dan/atau dengan nama lainnya. Proses kaderisasi tersebut harus dilakukan secara berkala (periodik) dan berkelanjutan (terus menerus).

Kaderisasi untuk tingkat pertama ini ditujukan untuk anggota parpol diproyeksikan menjadi pengurus partai di tingkat kabupaten/kota dan/atau anggota DPRD di tingkat kabupaten/kota, serta kepala daerah tingkat kabupaten/kota. Sedangkan kaderisasi tingkat madya ini bisa dirancang untuk menghasilkan pengurus partai tingkat provinsi dan/atau anggota DPRD tingkat provinsi serta Kepala Daerah tingkat provinsi *outcome*-nya pengurus tingkat provinsi, anggota DPRD dan kepala daerah tingkat provinsi. Adapun *outcomes* dari kaderisasi tingkat utama dirancang untuk menghasilkan pengurus partai tingkat nasional dan/atau anggota DPR-RI serta jabatan-jabatan publik pada tingkat nasional.

Mekanisme sistem kaderisasi secara berjenjang ini dengan sendiri akan menghasilkan kader-kader yang berpengaruh pada penjenjangan karir politik yang akan dicapai oleh politisi sekaligus sebagai instrumen sertifikasi kader untuk meraih jabatan-jabatan dalam partai politik maupun jabatan publik sesuai dengan jenjang yang telah diikutinya. Melalui sertifikasi dalam sistem pengkaderan yang berjenjang ini sekaligus akan mendorong transparansi partai politik dalam proses promosi, rekrutmen serta kandidasi pada jabatan-jabatan politik dan jabatan publik.

Gambar 1.1. Kompetensi Inti dan Karir Organisasi



Sementara itu sistem kaderisasi dapat dikatakan terukur jika antara *input* dan *outcomes* yang dihasilkan selaras. Instrumen yang bisa dipakai untuk mengukur *output* dan *outcomes* dalam sistem kaderisasi adalah kurikulum yang disusun dalam proses kaderisasi. Sebagai contoh seorang yang telah diproyeksikan menjadi bupati atau anggota legislatif di tingkat kabupaten setidaknya dia harus menguasai: dasar-dasar ideologi partai politik, sejarah partai politik, aturan internal (AD/ART) partai politik, tata kelola partai politik di tingkat kabupaten/kota, dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat kabupaten/kota, hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, keuangan partai politik dan keuangan pemerintah di tingkat kabupaten/kota, masalah-masalah pemilu di tingkat kabupaten/kota dan strategi pemenangannya.

Untuk politisi yang akan diproyeksikan sebagai pengurus partai di tingkat provinsi, gubernur maupun anggota legislatif di tingkat provinsi dalam proses kaderisasi lebih banyak dibekali keterampilan terkait dengan kemenangan pemilu seperti keterampilan komunikasi politik, kepemimpinan, komunikasi interpersonal


terkait mobilisasi massa, keterwakilan politik dan *problem solving skill*, pembuatan kebijakan, termasuk strategi-strategi kampanye. Pada tahap ini durasi dan kurikulum modul biasanya lebih detail dengan persentase peningkatan kapasitas dan ketrampilan manajerial terkait pemenangan pemilu, baik di lembaga perwakilan rakyat maupun pemerintahan daerah jauh lebih banyak ketimbang internalisasi nilai-nilai partai politik.

Oleh karenanya, kader yang akan dipromosikan sebagai calon anggota legislatif di tingkat provinsi maupun calon gubernur dalam sistem kaderisasi tersebut setidaknya menguasai: tata kelola partai politik di tingkat provinsi, dinamika dan isu-isu kontemporer yang berkembang di tingkat provinsi, *problem solving skill* terkait dengan kebijakan di tingkat provinsi, proses pembuatan kebijakan di tingkat provinsi, hubungan antara partai politik dan pemerintah di tingkat provinsi, keuangan partai politik dan keuangan pemerintah di tingkat provinsi, masalah kepemimpinan, masalah-masalah pemilu di tingkat provinsi dan strategi pemenangannya, hubungan dengan media massa dan keterampilan lobi.

Adapun politisi yang diproyeksikan sebagai pengurus partai atau anggota legislatif di tingkat nasional maupun mereka yang dipromosikan menjadi kandidat presiden dan/atau wakil presiden dalam proses kaderisasi selain diharapkan menguasai masalah internalisasi nilai-nilai partai, pengetahuan tentang masalah kepemiluan baik yang menyangkut masalah regulasi maupun strategi pemenangan pemilu, juga diberikan pengetahuan manajerial yang menyangkut pemahaman tentang masalah-masalah dan isu-isu pada skala nasional dan global, pemahaman tentang kebijakan partai di tingkat nasional, lingkungan strategis internasional serta pemahaman mengenai sistem ekonomi, hukum, pemerintahan, hubungan internasional dsb. Pemahaman hal-hal tersebut juga dibarengi dengan peningkatan keterampilan kader dalam hal komunikasi politik, *lobbying* serta kepemimpinan.

Keselarasan antara kurikulum sebagai *input* dalam sistem kaderisasi dan *output* yang dihasilkan menjadi parameter penting bahwa sistem kaderisasi yang dibangun dapat diukur. Namun demikian, kurikulum sebagai instrumen sistem kaderisasi hanya akan efektif jika ia bersifat dinamis dan mengikuti dinamika yang berkembang dalam masyarakat. Oleh karenanya, penting untuk senantiasa melakukan perbaikan maupun inovasi dalam kurikulum yang didesain.

Gambar 1.2. Input dan Output Kaderisasi



Unsur lainnya yang penting dalam membangun sistem kaderisasi yang berintegritas adalah sistem kaderisasi yang ada harus berkelanjutan. Dalam kaitan ini maka kaderisasi harus dilakukan secara terus menerus dan ajeg. Terkait dengan hal ini maka sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik adalah merupakan kegiatan rutin partai yang terlembaga dan didesain dengan menggunakan metode tertentu.

III.4.3.2. Regulasi Kaderisasi dan *Database*

Sistem kaderisasi yang berintegritas selain didukung oleh sistem dan panduan yang baku juga ditentukan oleh adanya regulasi yang mengatur proses dan mekanisme kegiatan kaderisasi serta adanya sistem *database* keanggotaan partai. Partai politik yang berintegritas akan memiliki kebijakan khusus tentang kaderisasi yang dituangkan baik dalam kebijakan yang tersendiri maupun melekat dalam peraturan internal partai lainnya. Regulasi tentang kaderisasi ini menjadi penting sebagai acuan bagaimana kaderisasi dilakukan, kurikulum, metode serta sistem monitoring dan evaluasinya.

Sistem kaderisasi yang berintegritas juga mensyaratkan adanya pembangunan *database* anggota partai politik. *Database* partai politik yang ideal adalah *database* yang berbasis IT dan diperbarui secara reguler. *Database* partai politik selain berfungsi untuk menghimpun semua data tentang anggota partai politik, ia juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang terintegrasi dalam partai politik dan kebutuhan analisis pemetaan kader secara terukur. Dengan demikian, setiap anggota

partai politik, baik di jajaran kepengurusan tingkat pusat maupun daerah mendapatkan informasi dalam waktu yang sama. Dengan adanya *database* partai politik yang berbasis IT ini maka prinsip keterbukaan dalam tata kelola partai politik dapat terpenuhi.

III.4.3.3. Implementasi

Bagi negara demokrasi mapan, kaderisasi parpol menjadi dasar dalam menentukan individu untuk menjadi calon politisi, pengurus parpol atau calon pejabat publik. Sistem kaderisasi dalam kerangka integritas politik menjadi penting karena selain akan menghasilkan kader-kader yang memiliki kompetensi keterampilan politik memadai dalam setiap jenjang dalam jabatan-jabatan politik maupun jabatan-jabatan publik, juga akan memunculkan kader-kader yang berintegritas politik tinggi - ditunjukkan dengan sifat memiliki cita-cita dan keyakinan kuat, gigih menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan bersikap jujur. Kader juga memiliki moral mengacu pada kebajikan moral publik serta nilai-nilai etika umum.

Adanya kader-kader yang memiliki kompetensi keahlian politik (*political skill*) memadai dan integritas politik yang tinggi terkait dengan kinerja mereka dengan sendirinya akan meningkatkan kepercayaan publik atas partai politik itu sendiri. Peningkatan kepercayaan publik terhadap partai politik secara internal akan meningkatkan elektabilitas partai politik yang bersangkutan di satu sisi, namun juga akan mendorong demokratisasi di sisi lain.

Hal ini dikarenakan kualitas kaderisasi pada dasarnya mempengaruhi kualitas kandidat yang disiapkan oleh partai, baik untuk mengisi jabatan kepengurusan di internal partai maupun dalam rangka mengisi jabatan publik di luar partai, di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif, di tingkat nasional dan daerah. Semakin tinggi kualitas sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai, maka semakin baik pula kualitas kader yang dinominasikan partai untuk jabatan politik di dalam dan di luar partai. Sebaliknya, semakin buruk kualitas kaderisasi yang dilakukan partai maka semakin tidak siap pula partai menyuplai kandidat kader dari internal partai untuk mengisi jabatan di partai politik maupun jabatan publik. Adanya kader-kader berintegritas pada akhirnya akan mendorong terbangunnya sistem demokrasi di tingkat internal sekaligus mengurangi terjadinya pelanggaran-pelanggaran administratif, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh kader partai politik.

Oleh karenanya, implementasi sistem kaderisasi yang baku dapat diukur dari sejauhmana sistem kaderisasi yang dimiliki oleh partai politik menjadi acuan bagi promosi kader-kader partai dalam kepengurusan partai, jabatan legislatif dan jabatan publik lainnya. Apakah promosi-promosi tersebut didasarkan pada adanya keselarasan antara *input* dan *outcome*.

III.4.3.4. Monitoring dan Evaluasi

Keberlanjutan sistem kaderisasi juga ditentukan dengan adanya sistem evaluasi dan monitoring terhadap segala bentuk dan jenjang kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Proses evaluasi dan monitoring tidak hanya membantu menilai program-program pelatihan-pelatihan dalam kegiatan kaderisasi yang dirancang sesuai dengan kebutuhan peserta dan juga dapat melihat apakah program kaderisasi yang dilakukan berjalan efektif sesuai dengan tujuan yang telah dirancang.

Untuk mewujudkan monitoring dan evaluasi yang berintegritas maka partai politik setidaknya harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi serta adanya lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi. Sistem monitoring yang baik setidaknya dapat memberikan umpan balik melalui mekanisme evaluasi yang telah disepakati baik berbentuk kuantitatif maupun kualitatif.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan monitoring adalah:

- 1) Menentukan strategi monitoring; dalam proses ini *trainer* harus tahu jenis pengukuran yang akan digunakan dan seberapa sering proses evaluasi itu akan dilakukan;
- 2) Mengumpulkan semua masukan. Mengumpulkan semua umpan balik dari peserta *training* berdasarkan alat yang telah ditentukan selama kegiatan pelatihan kaderisasi dilakukan. Pengumpulan umpan balik dari peserta ini dapat dilakukan pada setiap sesi, waktu istirahat atau sebelum penutupan kegiatan dilakukan baik yang mencakup pra dan pasca kegiatan. Pertanyaan yang bisa dikembangkan dalam pengumpulan umpan balik ini harus dapat menjawab pertanyaan seberapa besar peserta mendapatkan pengetahuan baru, keahlian serta nilai yang diharapkan muncul dalam pelatihan yang sudah dilakukan;
- 3) Membuat *database* dari seluruh peserta kaderisasi dan melakukan monitoring terhadap mereka untuk mengukur; (a) sejauh mana mereka telah menggunakan keterampilannya dalam kegiatan kaderisasi untuk mandat-mandat yang diberikan partai; (b) dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dimana peserta kaderisasi bekerja; serta (c) jenis sumber daya yang dibutuhkan dalam tindak lanjut kegiatan kaderisasi yang akan dilakukan dalam jangka pendek maupun jangka panjang;

Proses evaluasi dilakukan untuk menilai apakah semua instrumen yang digunakan dalam kegiatan kaderisasi telah sesuai dengan; (1) tujuan kaderisasi; (2) kebutuhan partai politik atas *output* yang dihasilkan dari kaderisasi; dan (3) modul dan kurikulum sejalan dengan dinamika partai dan kebutuhan masyarakat. Jangka waktu monitoring dan evaluasi dapat dilakukan oleh partai politik per/tiga bulan, per/enam bulan atau pertahun, tergantung kebutuhan masing-masing partai politik.

III.4.4. Komponen Keempat: Sistem Rekrutmen yang Berintegritas

Rekrutmen politik merupakan fungsi strategis parpol yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh parpol melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Begitu pentingnya fungsi rekrutmen politik ini bagi parpol sehingga fungsi-fungsi parpol lainnya menjadi kurang bermakna jika parpol gagal dalam menjalankan fungsi rekrutmen politik.

Proses rekrutmen politik di dalam suatu partai pada dasarnya merupakan manifestasi dari dinamika dan demokrasi internal partai yang bersangkutan. Semakin demokratis kehidupan parpol secara internal maka semakin demokratis pula proses rekrutmen itu berlangsung.

Dalam hal pembangunan sistem rekrutmen yang berintegritas diperlukan beberapa hal yaitu adanya sistem rekrutmen dan/atau panduan berbasis kaderisasi yang baku dan berjenjang, adanya metode rekrutmen yang ideal, adanya regulasi internal dan implementasinya, adanya kebijakan menyangkut kualifikasi calon, adanya *affirmative action* terhadap keterwakilan perempuan dan yang berkebutuhan khusus dan dibangunnya sistem monitoring dan evaluasi atas proses rekrutmen partai politik.

III.4.4.1. Sistem dan Panduan Rekrutmen

Sistem rekrutmen partai yang berintegritas idealnya berbasis pada kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, berkala, terukur dan berkelanjutan). Namun demikian, tidak bisa dipungkiri ada juga partai yang masih belum memenuhi prinsip di atas. Untuk mewujudkan sistem integritas partai politik, partai perlu mengembangkan sistem dan panduan rekrutmen berintegritas yang didasarkan pada prinsip terbuka, demokratis dan akuntabel dalam menempatkan kadernya pada posisi-posisi strategis, baik di lembaga legislatif maupun pejabat publik lainnya.

Sistem rekrutmen yang berintegritas dalam hal ini diartikan sebagai adanya mekanisme standar yang didesain oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen di partai politik baik yang terkait seleksi dan kandidasi anggota dan pengurus partai maupun seleksi dan kandidasi untuk pejabat publik dan anggota lembaga perwakilan. Standar baku dalam seleksi ini menyangkut metode, persyaratan, parameter penilaian, maupun mekanisme pengambilan keputusan. Selain itu, partai juga perlu membentuk lembaga khusus yang bertugas untuk melakukan proses seleksi (penjaringan dan penyaringan) dan memberikan rekomendasi atas hasil proses seleksi.

Sedangkan terbuka dan adil, pada dasarnya adalah mekanisme rekrutmen yang memberikan peluang pada seluruh anggota partai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan politik untuk berpartisipasi dalam proses kandidasi di semua level. Dalam kaitan ini maka parameter penilaian rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik

lebih menekankan pada integritas, keahlian, kecakapan teknis dan pengalaman berorganisasi para kandidat ketimbang rekrutmen yang didasarkan atas popularitas, ketokohan, kedekatan personal, termasuk kultural, kekeluargaan dan kemampuan pendanaan. Pada sejumlah partai dilakukan dengan sistem *scoring* yang didalamnya mencakup sejumlah kriteria yang telah ditetapkan oleh partai politik.

Melalui mekanisme yang inklusif dan *fairness* ini diharapkan reproduksi kepemimpinan politik dan publik di tingkat lokal maupun nasional melalui partai politik akan menghasilkan individu-individu yang tidak saja memiliki keterampilan politik (*political skill*) yang tinggi namun profesional – yang pada gilirannya akan membantu meningkatkan kepercayaan publik atas kinerja partai politik dimana ia berasal.

Selain hal-hal tersebut di atas, sistem rekrutmen parpol berintegritas juga ditentukan sejauh mana sistem tersebut akuntabel. Ini berarti proses rekrutmen hendaknya dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada anggota partai namun juga kepada masyarakat. Dengan demikian, dalam sistem rekrutmen yang dilakukan partai politik akan berupaya menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya yang bermanfaat untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.

Dalam proses rekrutmen yang baik, partai politik dapat menyusun panduan proses rekrutmen. Panduan berisi kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh setiap anggota atau kader partai politik yang berkompetisi merebut jabatan legislatif dan jabatan publik lainnya. Sistem rekrutmen yang ideal akan memenuhi skema di bawah ini:

Skema 1.1. Input, Proses dan Output Rekrutmen

Input	⇒	Proses	⇒	Output
Analisis pemetaan Kader		Inklusif, <i>fairness</i> , akuntabel		Calon legislatif, pimpinan Parpol dan calon pejabat publik

Sistem rekrutmen berintegritas yang diterapkan oleh partai politik diharapkan akan menghasilkan *database* pemetaan atas kader partai yang memenuhi kriteria politisi yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, integritas dan pengalaman politik yang baik, ketimbang unsur-unsur yang sarat subjektivitas seperti misalnya popularitas, kedekatan dengan elite parpol, maupun faktor kemampuan pendanaan. Dengan *database* pemetaan kader ini, partai politik akan lebih mudah menempatkan kadernya dalam posisi-posisi jabatan publik.

III.4.4.2. Metode Rekrutmen

Metode rekrutmen yang ideal adalah suatu cara yang dibangun oleh partai politik untuk menghasilkan kader-kader yang mempunyai kualifikasi minimal sebagai calon anggota legislatif dan pejabat publik lainnya yang didasarkan pada prinsip terbuka, demokratis dan akuntabel. Metode rekrutmen yang ideal bersifat transparan sejak dari kriteria calon, metode seleksi yang dilakukan, parameter penilaian hingga proses yang dilakukan. Selain itu, selektor (tim penyeleksi) yang diberi mandat untuk melakukan proses rekrutmen juga harus bersikap non-partisan. Ini berarti tim seleksi dalam melakukan seleksi pengurus, caleg dan calon pejabat eksekutif, harus memperlakukan calon dengan hak yang sama, termasuk kepada calon perempuan dan yang berkebutuhan khusus. Penyeleksi tidak diperkenankan melakukan diskriminasi terhadap calon tertentu. Penyeleksi juga dilarang memberikan perlakuan istimewa kepada calon yang memiliki kedekatan emosi atau kultural dengannya.

Metode rekrutmen juga harus memberikan kesempatan kepada calon anggota legislatif dengan memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% dan memberikan akses yang setara kepada orang yang berkebutuhan khusus. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari kebutuhan untuk memberikan jaminan perlindungan hak kepada seluruh warga negara dan memberikan akses politik yang setara kepada perempuan dan yang berkebutuhan khusus.

Selain bersifat terbuka, demokratis dan akuntabel, sistem rekrutmen yang berintegritas akan berhasil jika:

- 1) Rekrutmen pengurus dan pejabat publik memperhatikan faktor loyalitas dengan memberikan kesempatan kepada kader yang telah lama berjuang untuk partai. Ada prasyarat minimal masa keanggotaan, sebaiknya (minimal 1 tahun) untuk dapat dicalonkan duduk di kursi legislatif/pemerintahan;
- 2) Partai politik memberikan kesempatan pada kader yang bersih atau tidak tercela dalam setiap proses rekrutmen. Hal ini dikarenakan anggota, kader dan pengurus partai politik merupakan politisi yang akan mewakili masyarakat, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif. Untuk itu, sedini mungkin mereka harus bebas dari perilaku tindakan tercela, baik yang melanggar norma sosial, agama maupun kepentingan publik. Untuk itu, partai politik perlu berupaya membersihkan organisasinya dari politisi tercela;
- 3) Partai politik memperhatikan kualitas (kapasitas dan kapabilitas) calon dan memberi perhatian pada peningkatan kemampuan dan keterampilan politik (*political skill*) dengan melaksanakan berbagai pelatihan. Dengan demikian, partai politik dapat dengan mudah melakukan rekrutmen berdasar pada *database* kader dan analisis pemetaan kader yang jelas.
- 4) Dalam penentuan calon anggota legislatif, partai politik menerapkan sistem penilaian tertentu seperti sistem *scoring* atau dengan sebutan lain, sehingga rekrutmen terlembaga dengan jelas dan transparan.

- 5) Diterapkannya mekanisme *decentralized/autonomus*. Terkait hal ini maka otoritas penentuan kandidat, seleksi caleg oleh pengurus partai di tingkat pusat dan tingkat daerah seharusnya dilakukan secara proporsional. Artinya, pengurus partai di daerah tidak dapat menyeleksi kandidat tanpa intervensi pimpinan pusat partai sama sekali. Begitu pula pimpinan pusat partai tidak seharusnya menentukan kandidat politisi tanpa ada pertimbangan dari anggota dan/atau pengurus partai di tingkat daerah;
- 6) Desentralisasi seleksi kandidat caleg oleh partai di daerah sangat penting sebagai upaya memastikan elektabilitas calon di daerah. Di samping itu, dengan memberikan otoritas kepada pengurus partai daerah, loyalitas dan kedekatan mereka terhadap partai akan terjaga; dan
- 7) Adanya sistem yang dibangun oleh partai politik untuk memenuhi kecukupan pembiayaan (*financial-sufficiency*). Prinsip kecukupan pembiayaan juga berlaku bagi calon pejabat publik yang akan duduk di lembaga eksekutif dan legislatif, terutama terkait dengan setidaknya jaminan pembiayaan kampanye calon khususnya pada mereka yang tidak memiliki modal finansial cukup namun kapabel dan memiliki elektabilitas tinggi. Kecukupan pembiayaan partai politik secara otomatis akan terjaga jika anggota, kader, pengurus dan pejabat publik (di legislatif dan eksekutif) wakil partai memiliki kemampuan ekonomi memberikan kontribusi pendanaan secara reguler. Sistem tersebut sekaligus dapat mengurangi fenomena politik uang dalam proses rekrutmen dan kandidasi di partai politik.

III.4.4.3. Regulasi Rekrutmen Internal

Untuk mencapai tujuan rekrutmen yang terbuka, demokratis dan akuntabel dibutuhkan adanya regulasi yang diputuskan oleh partai politik. Regulasi tersebut idealnya mengatur mengenai bagaimana proses dan pengisian calon anggota legislatif dan calon pejabat publik lainnya, memenuhi syarat dan kualifikasi minimal yang dibutuhkan.


Proses pembuatan regulasi dilakukan secara demokratis dengan melibatkan pengurus di semua tingkat serta mendengarkan aspirasi anggota dan kader partai. Isi regulasi idealnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin akses yang sama bagi setiap kader, tidak diskriminatif dan memberikan jaminan agar tercapainya tujuan rekrutmen. Selain itu, regulasi mengenai rekrutmen juga mengatur mengenai siapa yang diberi tugas dan kewenangan untuk melakukan proses rekrutmen yang terbuka, demokratis dan akuntabel.

III.4.4.4. Implementasi Regulasi Rekrutmen Internal

Dalam kaitan pembangunan sistem rekrutmen yang beintegritas ada beberapa desain yang bisa diadopsi: Pertama, dalam hal rekrutmen untuk pengisian kepengurusan partai politik sistem rekrutmen yang ada harus berorientasi pada kader; Kedua, mekanisme rekrutmen bersifat inklusif dan *fairness*; dan yang ketiga, komposisi hendaknya 90% berasal dari kader partai dan hanya 10% berasal dari non-kader atau luar partai. Dari total jumlah tersebut sekurang-kurangnya ada alokasi 30% dari struktur kepengurusan yang ada untuk kelompok perempuan dan memperhatikan akses yang setara bagi kader berkebutuhan khusus.


Dalam implementasinya, kebijakan khusus mengenai afirmasi 30% perempuan dan akses setara dalam rekrutmen bagi kader berkebutuhan khusus dapat diatur tersendiri, terpisah dari AD/ART yang mana hal itu menyiratkan keinginan kuat partai politik untuk melakukan afirmasi terhadap hak politik perempuan minimal 30% dan memberikan jaminan akses setara kepada kader berkebutuhan khusus.

Gambar 1.3. Pengisian Kepengurusan Partai



Sementara itu terkait dengan rekrutmen untuk kandidasi untuk calon legislatif dan pejabat publik, proses rekrutmen tetap berorientasi pada kader dengan komposisi 90% untuk calon yang berasal dari kader partai dan 10% calon kandidat dari non-partai. Selain itu, untuk menjaga regenerasi maka komposisi calon lama dan baru juga harus diperhatikan. Dalam desain ini idealnya 40% kader lama dan 60% kader baru. Rekrutmen kandidasi untuk anggota legislastif juga mensyaratkan etika yang ketat. Mereka juga minimal sudah tergabung dalam partai 1 tahun. Untuk melihat elektabilitas para kandidat, proses rekrutmen juga harus melalui proses pendahuluan dengan proses-proses demokrasi internal yang dilembagakan dalam partai politik.

Gambar 1.4. Pengisian Calon Legislatif



Adapun dalam kaitannya dengan kandidasi calon eksekutif, rekrutmen harus tetap berorientasi kader. Selain itu, kandidat harus memenuhi standar etika yang ditetapkan serta telah menjadi anggota/kader partai minimal 1 (satu) tahun. Kandidasi calon eksekutif juga mensyaratkan adanya pemilu pendahuluan serta pelibatan anggota/kader secara berjenjang dalam pemilu pendahuluan.

III.4.4.5. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Secara ideal, partai politik mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara periodik agar prosesnya sesuai dengan prinsip rekrutmen yang berintegritas dan tidak menyimpang (*abuse of power*). Sistem monitoring dan evaluasi adalah perangkat yang dibuat oleh partai politik untuk memastikan agar seluruh proses rekrutmen berjalan memenuhi prinsip terbuka, demokratis dan akuntabel.

Implementasi monitoring dan evaluasi berkaitan dengan proses, metode, kewenangan dan tahapan-tahapan rekrutmen--apakah sudah sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, memenuhi target yang diharapkan dan *outcome*-nya berbasis kaderisasi. Hasil monitoring dan evaluasi idealnya ditindaklanjuti oleh partai dalam rangka melakukan perbaikan dan mencari inovasi-inovasi baru agar tujuan rekrutmen dapat dicapai.

III.4.5. Komponen Kelima: Keuangan Partai Politik yang Transparan dan Akuntabel

UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 39 mengamanatkan bahwa pengelolaan keuangan partai politik dilakukan secara transparan dan akuntabel. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), transparan dan akuntabel itu berarti harus diumumkan dan memperoleh catatan dari akuntan yang profesional. Dalam konteks amanat UU No. 2 Tahun 2011 Pasal 39 tersebut, secara periodik atau 1 (satu) tahun

sekali dana partai harus diaudit dan diumumkan kepada publik. Selain itu, partai politik juga diwajibkan oleh UU Nomor 2 Tahun 2011 untuk membuat laporan keuangan sebagai keperluan audit yang meliputi: a. laporan realisasi anggaran Partai Politik; b. laporan neraca; dan c. laporan arus kas.

Atas dasar tiga dokumen di atas (laporan realisasi anggaran parpol, laporan neraca, dan arus kas) akan dapat diketahui sumber keuangan yang dikelola oleh partai politik. Selain sumbernya, dokumen-dokumen tersebut juga akan menunjukkan alokasi dan penggunaan anggaran yang dikelola oleh partai politik, peruntukannya untuk kegiatan apa saja.

Dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan menghindari korupsi, negara dalam hal ini (baca: pemerintah) telah menyediakan dana yang idealnya diperuntukkan bagi proses modernisasi partai politik di Indonesia. Gagasan bantuan dana partai politik, sebagai *rewarding* atas hak suara yang diperoleh untuk membangun kemandirian parpol, tetapi harus pula dikaitkan dengan *reward and punishment* dalam bingkai reformasi partai politik. Mengapa demikian? Karena dengan alokasi anggaran negara yang memadai untuk parpol diharapkan dapat mendorong percepatan perubahan tata kelola partai politik dan upaya untuk memutus oligarki di dalam partai. Alokasi anggaran tentu hanya bisa masuk akal jika dijalankan secara terintegrasi dengan sisi akuntabilitas dan transparansi. Dua hal tersebut mutlak harus dibangun, sembari secara paralel persoalan utama lain dibenahi, seperti: aturan kaderisasi, rekrutmen dan etik internal partai.

Inti dari tata kelola keuangan partai politik minimal ada lima hal. Pertama, bagaimana partai politik membangun sistem keuangan yang transparan, akuntabel dan dapat diakses oleh publik secara luas. Hal itu sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik, dimana partai berkewajiban untuk mempublikasikan informasi partai, termasuk keuangan secara luas.

Dalam sistem manajemen modern, sistem keuangan akan menentukan sehat atau tidaknya sebuah organisasi. Oleh karena itu, sistem keuangan yang sehat dan transparan harus dimiliki dan disediakan oleh partai politik. Tujuannya agar partai politik tidak bergantung pada satu sumber dan perseorangan sebagai pemilik modal bagi partai. Partai harus membuat pengaturan internal yang mewajibkan pengurus di setiap tingkatan untuk menyusun laporan keuangan secara periodik dan publik berhak untuk mengakses laporan tersebut setiap saat.

Kedua, dari kajian KPK 2016, peningkatan pendanaan parpol digunakan sebagai biaya operasional dan alokasi prioritas penggunaan dana bantuan parpol yang ditujukan untuk program rekrutmen dan kaderisasi yang baik, penyusunan dan pelaksanaan kode etik politisi dan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat dan pembenahan kelembagaan serta tata kelola keuangan agar parpol menjadi transparan dan akuntabel. Partai idealnya memiliki dana yang jelas sumber dan peruntukannya difungsikan untuk memperkuat organisasi dan menjalankan fungsi-fungsi partai politik. Tujuannya agar partai politik tidak

bergantung pada pemilik modal yang dapat “menguasai” partai seperti perusahaan dan mampu meningkatkan aspek demokrasi internal yang sehat. Dengan adanya tanggung jawab bersama secara keuangan, maka kedaulatan anggota partai akan kuat dan menjadi pemilik dari partai politik. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dimana pada Pasal 34 telah diatur mengenai iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selain itu, dalam pasal yang sama juga disebutkan penggunaan dana tersebut yang peruntukannya digunakan untuk pendidikan politik dan pengkaderan partai politik.

Ketiga, partai harus membangun mekanisme pengawasan penggunaan dana internal partai, hal ini dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh seseorang atau elite partai, atau partai hanya bergantung pada segelintir orang. Akibatnya, partai akan mudah dikooptasi oleh orang-orang yang bermodal atau punya uang. Tanggungjawab bersama dalam keuangan partai, baik oleh kader, pengurus maupun pimpinan partai. Mekanisme pengawasan internal dalam penggunaan dana partai merupakan keniscayaan yang tidak bisa ditunda. Kebutuhan akan adanya suatu unit pengawasan keuangan internal partai dalam rangka menjaga marwah dan tujuan organisasi partai akan menentukan perkembangan organisasi partai politik di satu sisi dan di sisi lain menunjukkan modern atau tidaknya organisasi partai politik. Unit pengawasan keuangan internal ini merupakan suatu unit sebagai bagian dari struktur partai yang diberi kewenangan secara otoritatif untuk melakukan monitoring, evaluasi dan mencegah terjadinya penyimpangan keuangan partai politik.

Audit dana partai politik ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh partai politik. Amanat tersebut jelas telah diatur dalam UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Pasal 34A yang antara lain menyebut: (1) Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c kepada Badan Pemeriksa Keuangan secara berkala 1 (satu) tahun sekali untuk diaudit paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir; (2) Audit laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan (3) Hasil audit atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Partai Politik paling lambat 1 (satu) bulan setelah diaudit”.

Keempat, perlu ada standar prosedur operasional penggunaan dana partai. Sebagai badan hukum publik, sebenarnya partai terikat oleh mekanisme dan peraturan perundang-undangan, termasuk perlu adanya SOP keuangan partai, yang di dalamnya mengatur kewajiban pencatatan seluruh kegiatan partai yang menimbulkan hak dan kewajiban keuangan serta pelaporan kepada publik secara periodik.

Kelima, melalui sistem kemandirian keuangan partai diharapkan secara bertahap akan mendorong tumbuhnya partai-partai yang kuat secara finansial sehingga tidak

bisa dikooptasi atau diintervensi oleh kekuatan modal yang ingin menguasai partai dan/atau penguasaan orang-orang bermodal melalui demokrasi internal partai. Pendanaan yang memadai dan alokasi bantuan negara untuk operasional dan kampanye (kandidasi), sumber internal partai dan sumbangan yang dibenarkan secara UU, selain akan membuat mandiri partai juga dapat mengurangi potensi korupsi politik. Untuk itu partai perlu membuat pengaturan secara internal tentang pembatasan sumbangan yang bersumber dari internal partai (pengurus atau anggota).

Kelima hal tersebut minimal harus dimiliki oleh partai sebagai bagian utama dari sistem keuangan partai politik yang dikembangkan. Variabel-variabel sumber keuangan, alokasi/penggunaan anggaran dan tata kelola keuangan akan menunjukkan sehat atau tidaknya sebuah organisasi partai politik. Komponen keuangan partai sama pentingnya dengan komponen-komponen lain dalam menopang berlakunya Sistem Integritas Partai Politik. Oleh karena itu, dalam rangka menerapkan Sistem Integritas Partai Politik, komponen keuangan partai menjadi salah satu ukuran, sebab keuangan bagi sebuah organisasi perannya sangat menentukan. Hampir tidak ada organisasi yang disebut bekerja dan berkinerja baik tanpa didukung oleh sumber keuangan dan tata kelola keuangan yang buruk. Oleh karena itu, komponen keuangan partai akan memberikan kontribusi bagi sebuah partai dan tingkat integritas partai politik dalam Sistem Integritas Partai Politik.

V. KEUNTUNGAN SISTEM INTEGRITAS PARPOL BAGI PARTAI

Melalui implementasi sistem integritas, partai politik dapat memperoleh keuntungan langsung dan tidak langsung. Kedua keuntungan ini akan dirasakan sekaligus oleh partai yaitu keuntungan internal dan keuntungan eksternal.

Keuntungan internal berhubungan erat dengan manfaat yang dirasakan oleh organisasi partai. Keuntungan tersebut adalah:

- 1) Partai politik bisa mendorong upaya pembaruan menuju partai politik modern dan meminimalkan risiko dari berbagai tindakan penyelewengan seperti korupsi politik;
- 2) Parpol lebih mandiri secara finansial karena diperoleh secara sah dan tidak koruptif;
- 3) Partai memiliki mekanisme pencegahan sejak awal terhadap setiap tindakan menyimpang yang akan merugikan partai politik;
- 4) Adanya jaminan bagi setiap anggota bahwa partai menerapkan standar etik, sistem kaderisasi dan rekrutmen yang adil dan setara;
- 5) Adanya kepastian prosedur dan proses dalam penegakan etik bagi internal partai;

- 6) Kader dan anggota partai terbiasa dengan standar tata kelola keuangan yang telah diputuskan oleh partai politik;
- 7) Melalui rekrutmen untuk pengurus partai dan kandidasi politik secara terbuka “terbatas” jenjang pengkaderan akan berjalan dan setiap kader memiliki kesempatan yang sama untuk duduk sebagai pengurus partai;
- 8) Partai dapat menetapkan sanksi dan penegakan etik secara adil, transparan dan akuntabel;
- 9) Adanya sistem pengkaderan yang berkelanjutan, terukur dan berjenjang akan melahirkan kader-kader partai yang kompeten, handal dan berintegritas. Partai tidak akan mengalami krisis kader atau krisis sumber daya;
- 10) Melalui sistem rekrutmen yang setengah terbuka, akan dilahirkan calon-calon pemimpin di tingkat nasional dan lokal yang sesuai dengan keinginan publik, berintegritas—karena prosesnya melibatkan banyak orang dan memberikan jaminan pada kader yang memiliki kompetensi;
- 11) Internalisasi nilai-nilai integritas secara jangka panjang akan menjadi identitas bagi kader, sehingga akan terinternalisasi menjadi budaya integritas yang kuat;
- 12) Partai politik bisa menerapkan sistem kaderisasi yang berjenjang, berdasarkan meritokrasi dan demokratis. Sehingga partai politik bisa melahirkan kader-kader yang militan, loyal, kompeten dan berintegritas;
- 13) Partai politik bisa melakukan rekrutmen politik dengan demokratis dan transparan. Sehingga partai bisa merekrut anggota partai, calon anggota legislatif baik tingkat pusat maupun daerah, calon presiden/wakil presiden, calon gubernur/wakil gubernur, calon bupati/wakil bupati atau calon walikota/wakil walikota dengan demokratis dan transparan;
- 14) Partai politik bisa menerapkan sistem tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel; dan
- 15) Partai politik bisa mempunyai instrumen untuk meminimalisasi konflik kepentingan di internal partai.

Sedangkan keuntungan yang diperoleh oleh partai dari sisi eksternal adalah:

- 1) Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap partai;
- 2) Sistem integritas partai akan memberi keuntungan bagi publik untuk memperoleh preferensi memilih. Publik bisa melihat mana partai yang berintegritas dan bisa menyediakan stok kepemimpinan nasional;
- 3) Melalui rekrutmen dan kaderisasi partai yang berintegritas, publik berkesempatan mendapatkan calon kepala daerah atau pemimpin nasional yang berkompeten dan berintegritas;
- 4) Meminimalkan biaya politik elektoral; dan
- 5) Meningkatkan animo, persepsi dan daya tarik masyarakat untuk bergabung di dunia politik.

Selain keuntungan yang sifatnya langsung dan tidak langsung tersebut, partai politik juga dapat menunjukkan kepada publik bahwa dari 5 (lima) komponen yang ada, perkembangan organisasi partai politik dapat dinilai melalui dua sisi yang sifatnya mandatori atau suatu keharusan yang wajib ada dan yang bersifat non-mandatori atau disesuaikan dengan ciri khas masing-masing partai politik. Mandatori ini berhubungan dengan perintah UU dan keharusan secara moral sesuai dengan kepentingan umum yang perlu dilaksanakan oleh partai politik.

Dari 5 komponen sistem integritas partai politik, dapat dibuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.3. Mandatori dan Non-Mandatori dari Komponen Sistem Integritas Partai Politik

ITEM	MANDATORI	NON-MANDATORI	
		PERTIMBANGAN	OPTIONAL (ADVANCE)
Komponen	<ul style="list-style-type: none"> - Kode Etik - Kaderisasi - Rekrutmen normal - Keuangan Partai <p>Sebagian diamanatkan oleh UU No. 11 Tahun 2011 tentang Partai Politik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan Anggota DPRD - Pengurus DPP, DPD dan DPC - Kebijakan internal partai - Kebijakan dan sikap eksternal partai <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; text-align: center;">Demokrasi Internal Partai</div>	<ul style="list-style-type: none"> - Calon Kepala Daerah - Calon Presiden/Wakil Presiden - Pimpinan dan anggota komisi negara
Kewenangan	Kewenangan negara dalam pengaturan partai politik (UU Parpol)	Pengurus Partai + Kader + anggota	Pengurus Partai + Kader + anggota + Konstituen
Mekanisme Internal Partai	Aturan internal mengenai perilaku, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan parpol	Aturan internal mengenai demokrasi internal partai	Aturan internal mengenai demokrasi internal partai

VI. METODE INDEKS INTEGRITAS PARTAI POLITIK (IIP)

Agar komponen, variabel dan indikator tersebut dapat digunakan sebagai instrumen untuk mengukur Indeks Integritas Parpol (IIP), metode yang digunakan adalah metode indeks komposit. Indeks Integritas Parpol adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan organisasi partai politik yang diukur melalui 5 komponen, yaitu kode etik, demokrasi internal partai, kaderisasi, rekrutmen dan keuangan partai yang transparan dan akuntabel. Kelima komponen ini kemudian dijabarkan menjadi variabel dan indikator.

VI.1. Permasalahan yang Ingin Dijawab oleh Indeks Integritas Parpol

Secara umum, Indeks Integritas Parpol (IIP) ini disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana gambaran internal organisasi partai politik di Indonesia yang berintegritas dan yang tidak berintegritas.

VI.2. Metode Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam pengisian mengisi IIP ini adalah sebagai berikut: (1) tim LIPI dan KPK mengirimkan kuesioner *Tools of Assessment* (ToA) ke partai politik; (2) partai politik menunjuk perwakilan atau petugas yang diberi wewenang untuk mengisi dan menyiapkan dokumen-dokumen yang memperkuat isian jawaban dari partai politik; (3) setelah partai mengisi, partai mengembalikan ke tim LIPI dan KPK; (4) Tim LIPI dan KPK menugaskan ahli atau *expert* di bidang partai politik dengan jumlah anggota ganjil, minimal 5 dan maksimal 7 orang; (5) tim *expert* tersebut bertugas memverifikasi jawaban yang telah diisi secara resmi oleh partai politik melalui *Focus Group Discussion*; (6) Tim ahli/*expert* memberikan jawaban akhir (final) setelah melakukan verifikasi. Jawaban itulah yang digunakan untuk menghitung *scoring* atau indeks integritas partai politik.


VI.3. Metode Penilaian Sistem Integritas Partai

Self-Assessment Sistem Integritas Partai Politik ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Partai politik melakukan penilaian sendiri sesuai dengan kondisi internal partai saat ini berdasarkan dokumen yang dimiliki. *Self-Assessment* ini berdasarkan kajian KPK dan LIPI yang menunjukkan terdapat 5 (lima) hal yang menentukan integritas partai politik di Indonesia saat ini yaitu tidak adanya standar etik partai dan politisi, demokrasi internal partai yang tidak berjalan dengan baik, rekrutmen politik dan kaderisasi berjalan secara tradisional serta pendanaan partai politik yang tidak transparan dan akuntabel. Dari kajian tersebut, *Self-Assessment* ini kemudian disusun berdasarkan 5 (lima) komponen utama dalam pengukuran, yaitu

kode etik, demokrasi internal, rekrutmen, kaderisasi dan tata kelola keuangan partai untuk menilai sejauh mana posisi integritas partai politik.

Self-Assessment ini mengasumsikan bahwa kelima komponen tersebut memiliki kontribusi yang penting atas posisi integritas partai politik. Namun demikian untuk mengetahui sejauh mana posisi integritas partai, tim ahli kajian *Self-Assessment* dari KPK dan LIPI melakukan penilaian akan masing-masing komponen tersebut. Kelima komponen kemudian diturunkan menjadi variabel dan indikator untuk mengukur nilai dari masing-masing komponen tersebut. Dalam penilaian terhadap sistem integritas partai, kelima komponen tersebut memiliki tingkat signifikansi yang tidak sama. Oleh karena itu, masing-masing komponen juga memiliki bobot yang berbeda-beda. Bobot tersebut ditentukan berdasarkan pendapat dan penilaian dari tim ahli (*expert judgement*) terhadap tingkat signifikansi tiap komponen yang digunakan. Perhitungan bobot yang didasari oleh penilaian *expert judgement* dilakukan dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Metode ini mulai dikembangkan oleh Prof. Thomas L. Saaty pada tahun 1977. AHP adalah salah satu metode algoritma pengambilan keputusan untuk permasalahan multikriteria. Tahap awal dalam metode ini yaitu pembobotan diuraikan ke dalam kriteria secara bertingkat atau hierarki, seperti pada bagan berikut ini:

Bagan 1.2. Bagan Skoring Metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP)



Level pertama (Level 0) pada Gambar 1 adalah Sistem Integritas Partai Politik. Berikutnya merupakan Level 1 yang merupakan multikriteria yang terdiri dari komponen-komponen utama. Komponen utama yang menentukan posisi integritas partai politik antara lain adalah kode etik, demokrasi internal, kaderisasi, rekrutmen, dan keuangan partai. Komponen pertama adalah kode etik yang direpresentasikan melalui ada atau tidaknya kode etik dan Lembaga penegak etik pada suatu parpol. Kode etik merupakan acuan dasar perilaku politisi dan partai politik. Partai politik memerlukan kode etik sebagai rujukan dalam mengimplementasikan kedudukan strategis karena merupakan salah satu pilar terpenting dalam sistem demokrasi. Sebagaimana kajian KPK-LIPI, pentingnya kode etik ini membuat pelembagaan sekaligus pemberlakuan kode etik bagi partai politik dan politisi adalah suatu kebutuhan, tidak hanya dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan institusi dan politisi secara individu, tetapi juga dalam upaya menegakkan standar perilaku yang memenuhi syarat kepatutan dalam sistem demokrasi. Sebagai pilar sistem demokrasi, setiap partai politik dan para politisi yang tergabung didalamnya perlu memiliki standar perilaku minimum yang diharapkan bisa menjadi tuntunan sekaligus fondasi bekerjanya demokrasi dan pemerintahan secara sehat serta berorientasi kepentingan rakyat, bangsa dan negara.

Demokrasi internal sebagai komponen kedua diukur dari bagaimana sistem demokrasi di internal partai politik berjalan. Bagaimana mekanisme pemilihan pengurus, pengambilan keputusan, pemilihan calon legislatif dan pejabat publik serta bagaimana desentralisasi kewenangan berjalan di suatu partai menjadi hal penting yang menentukan suatu partai politik memiliki integritas yang tinggi atau tidak. Adanya demokrasi di internal partai yang berjalan dengan baik menjadi penanda bahwa partai tersebut tidak bersifat oligarki dan memiliki visi yang sejalan dengan demokrasi di Indonesia.

Komponen ketiga adalah sistem kaderisasi yang merepresentasikan mekanisme kaderisasi suatu partai. Kaderisasi menentukan karena untuk meningkatkan kapasitas individual para anggotanya agar mampu menjadi fungsionaris partai baik dan siap menjalankan mandat yang diberikan partai untuk menduduki jabatan publik di pusat dan daerah.

Sementara itu, rekrutmen merupakan komponen keempat yang dilihat dari bagaimana proses rekrutmen dalam partai politik dilakukan untuk menghasilkan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menurut kajian KPK-LIPI memiliki fungsi strategis yang tidak hanya menentukan kualitas wakil rakyat dan para pejabat publik yang diproduksi oleh partai politik melalui pemilihan umum, tetapi juga turut mempengaruhi kualitas sistem demokrasi itu sendiri. Rekrutmen akan menentukan sirkulasi kepemimpinan.

Komponen terakhir adalah keuangan partai yang direpresentasikan melalui sistem tata kelola keuangan partai. Tata kelola keuangan juga menentukan dalam sistem integritas partai politik karena tata kelola keuangan akan menentukan sehat atau

tidaknya sebuah organisasi atau partai politik. Oleh karena itu, tata kelola keuangan partai yang transparan dan akuntabel harus dimiliki oleh partai politik.

Kemudian, tahap selanjutnya setelah menyusun komponen, variabel dan indikator dalam struktur hierarki (Gambar 1) adalah membuat matriks untuk masing-masing kriteria tersebut sebagai perbandingan. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat kepentingan relatif antara satu komponen dengan komponen lainnya dengan menggunakan skala nominal. Metode AHP membedakan skala tersebut dari 1 sampai 9 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1.4. Skala penilaian kriteria komponen, variabel, dan indikator sistem integritas partai politik

Skala	Definisi
1	Sama penting
3	Lebih penting sedikit
5	Lebih penting secara kuat
7	lebih penting secara sangat kuat
9	Lebih penting secara ekstrim
2,4,6,8	Rata-rata atau berada di tengah antara dua skala penilaian

Sumber: Saaty (1990, hlm 15)

Dalam *self-assessment* ini, masing-masing ahli (*expert*) memberikan penilaian yang berbeda-beda pada setiap komponen, variabel dan indikator terkait sistem integritas partai politik. Oleh karena itu, derajat pentingnya masing-masing komponen, variabel dan indikator tersebut dihasilkan secara acak. Sebagai contoh salah satu matriks perbandingan berikut ini:

Tabel 1.5. Matriks perbandingan komponen sistem integritas partai politik

Kriteria	Kode etik	Demokrasi internal	Kaderisasi	Rekrutmen	Keuangan partai
Kode etik	1/1	3/1	3/1	3/1	2/1
Demokrasi internal	1/3	1/1	2/1	2/1	2/1
Kaderisasi	1/3	1/2	1/1	1/1	2/1
Rekrutmen	1/3	1/2	1/1	1/1	2/1
Keuangan partai	1/2	1/2	1/2	1/2	1/1

Dari matriks di atas dapat diketahui bahwa secara umum, komponen kode etik memiliki nilai yang lebih penting dibanding komponen lainnya. Seorang *expert* berpendapat bahwa nilai kode etik tiga kali lebih penting daripada demokrasi internal, kaderisasi dan rekrutmen. Dibanding dengan keuangan partai, kode etik dua kali lebih penting. Kemudian demokrasi internal dikatakan dua kali lebih penting dibanding dengan kaderisasi, rekrutmen dan keuangan partai. Demikian seterusnya matriks dibangun untuk setiap komponen, variabel, dan indikator yang digunakan. Kemudian data-data tersebut dihitung dengan menggunakan matriks, seperti contoh berikut ini.

$$\begin{bmatrix} 1/1 & 3/1 & 3/1 & 3/1 & 2/1 \\ 1/3 & 1/1 & 2/1 & 2/1 & 2/1 \\ 1/3 & 1/2 & 1/1 & 1/1 & 2/1 \\ 1/3 & 1/2 & 1/1 & 1/1 & 2/1 \\ 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/2 & 1/1 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan matriks (1), dilakukan normalisasi nilai untuk masing-masing sel dengan membagi nilai masing-masing sel dengan jumlah pada kolom masing-masing sel. Selanjutnya dilakukan penghitungan rata-rata untuk setiap baris matriks sehingga diperoleh matriks rata-rata sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 2,40 \\ 1,47 \\ 0,97 \\ 0,97 \\ 0,60 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (2)$$

Matriks (1) kemudian dikalikan dengan matriks (2) yang kemudian menghasilkan matriks skor untuk masing-masing baris:

$$\begin{bmatrix} 2,11 \\ 1,13 \\ 0,74 \\ 0,74 \\ 0,55 \end{bmatrix} \dots\dots\dots (3)$$

Dari hasil skor pada matriks (3) kemudian dijumlahkan dan jumlahnya kemudian digunakan untuk melakukan pembagian pada setiap sel, sehingga diperoleh bobot untuk masing-masing komponen sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} 40,00\% \\ 21,46\% \\ 14,01\% \\ 14,01\% \\ 10,51\% \end{bmatrix} \dots\dots\dots (4)$$

Matriks (4) yang dihasilkan adalah bobot untuk masing-masing komponen dari satu orang *expert*. Tahapan yang sama juga diberlakukan untuk setiap komponen, variabel dan indikator yang ditujukan untuk memperoleh peringkat bobot penilaian pada masing-masing kriteria. Berdasarkan hasil penilaian para ahli dengan menggunakan metode AHP, diketahui bahwa bobot rata-rata nilai untuk 5 (lima) komponen utama di level pertama, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.6. Nilai bobot untuk lima komponen Sistem Integritas Partai Politik

No.	Kriteria	Bobot (%)
1	KODE ETIK	34,2
1A	Dokumen etik partai	25,2
1A1	Dokumen standar etik	29,4
1A2	Keberadaan standar kelaziman (prevalensi) perilaku	19,1
1A3	Implementasi standar kelaziman	21,6
1A4	Sikap Parpol atas anggota yang melanggar standar kelaziman perilaku	30,0
1B	Lembaga Penegak etik	26,2
1B1	Kepemilikan dan Independensi lembaga penegak etik	37,1
1B2	Fungsi lembaga penegak etik	21,9
1B3	Keanggotaan lembaga penegak etik	12,5
1B4	Keputusan lembaga penegak etik dan tindak lanjutnya	28,5
1C	Sistem pengaduan dan <i>whistle blower</i>	23,7
1C1	Keberadaan dan mekanisme Sistem pengaduan yang dibangun oleh partai	64,6
1C2	Tindakan yang dilakukan oleh parpol atas pengaduan oleh <i>whistle blower</i>	35,4
1D	Pengaturan konflik kepentingan	24,9
1D1	Keberadaan Mekanisme pengaturan konflik kepentingan	44,2
1D2	Sikap partai apabila ada pengurus yang merangkap sebagai sebagai pejabat publik atau komisaris sebuah perusahaan swasta/BUMN/BUMD atau pimpinan perusahaan keluarga dan sejenisnya	55,8
2	DEMOKRASI INTERNAL PARTAI	22,8
2A	Penentuan Pengurus	25,7
2A1	Keberadaan mekanisme pemilihan kepengurusan	40,7
2A2	Aktor yang terlibat dalam pemilihan kepengurusan	31,8
2A3	Lembaga yang terlibat dalam proses pemilihan pengurus	27,5
2B	Pengambilan Keputusan	27,1
2B1	Keterlibatan pengurus dalam pengambilan keputusan partai	59,7
2B2	Keterlibatan pengurus dalam penentuan koalisi	40,3

No.	Kriteria	Bobot (%)
2C	Penentuan caleg dan pejabat publik	29,5
2C1	Keberadaan mekanisme penentuan calon pejabat publik	55,6
2C2	Keterlibatan anggota dan pengurus dalam penentuan calon pejabat publik	44,4
2D	Desentralisasi kewenangan	17,7
2D1	Kewenangan pengurus daerah dalam menentukan pencalon legislatif	53,7
2D2	Kewenangan pengurus daerah dalam menentukan pencalon pejabat publik	46,3
3	KADERISASI	14,4
3A	Sistem dan panduan	26,0
3A1	Sistem kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur dan berkelanjutan)	53,9
3A2	Waktu kaderisasi	22,1
3A3	Proses kaderisasi	24,0
3B	Regulasi dan database	24,1
3B1	Keberadaan regulasi kaderisasi	57,5
3B2	Sistem <i>database</i> keanggotaan partai	42,5
3C	Implementasi	31,0
3C1	Implementasi sistem kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur dan berkelanjutan)	49,3
3C2	Jenjang kaderisasi pengurus parpol dan calon pejabat publik	27,4
3C3	Analisis pemetaan kader sebagai acuan promosi dan rekrutmen parpol	23,3
3D	Monitoring dan evaluasi	18,9
3D1	Keberadaan Sistem monitoring dan evaluasi	100
4	REKRUTMEN	16,8
4A	Sistem dan panduan	26,8
4A1	Keberadaan sistem rekrutmen dan/atau panduan yang berbasis kaderisasi yang baku dan berjenjang	58,3
4A2	Metode rekrutmen	41,7
4B	Regulasi	20,8
4B1	Keberadaan regulasi internal tentang rekrutmen calon anggota legislatif	53,7
4B2	Keberadaan regulasi internal tentang rekrutmen calon pejabat publik lainnya	46,3
4C	Implementasi	30,0
4C1	Implementasi sistem rekrutmen yang terbuka, demokratis dan akuntabel	58,6
4C2	Proses penetapan hasil rekrutmen	25,3
4C3	<i>Affirmative action</i> khusus untuk perempuan dan difabel	16,1

No.	Kriteria	Bobot (%)
4D	Monitoring dan evaluasi	22,3
4D1	Keberadaan Sistem monitoring dan evaluasi	100
5	KEUANGAN PARTAI	11,9
5A1	Sumber keuangan	39,2
5A2	Sumber pendanaan partai politik	51,0
5A3	Persentase kontribusi sumber pendanaan parpol terbesar	23,5
5A4	Iuran anggota, pengurus, dan pejabat publik	25,5
5B	Alokasi/penggunaan anggaran	23,5
5B1	Penggunaan anggaran partai	100
5C	Tata kelola keuangan	37,2
5C1	Keberadaan sistem keuangan Parpol dan akuntansi	20,8
5C2	Keberadaan sistem akuntabilitas dan transparansi iuran anggota	14,4
5C3	Implementasi sistem akuntabilitas dan transparansi iuran anggota	20,9
5C4	Keberadaan standar pelaporan keuangan yang baku, transparan dan akuntabel	16,9
5C5	Keberadaan SOP verifikasi penyimpangan keuangan	13,9
5C6	Keberadaan Unit Pengawasan Internal keuangan partai	13,2

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, terdapat lima komponen untuk menentukan posisi integritas partai politik. Kemudian dari kelima komponen tersebut diturunkan menjadi variabel dan indikator yang masing-masing berjumlah 19 (variabel) dan 48 (indikator). Komponen kode etik terdiri dari empat variabel dan 12 indikator. Demokrasi internal diturunkan menjadi empat variabel dan sembilan indikator. Untuk komponen kaderisasi terdiri dari empat variabel dan sembilan indikator. Kemudian komponen rekrutmen diturunkan menjadi empat variabel dan 8 indikator. Terakhir, komponen keuangan partai terdiri dari tiga variabel dan 10 indikator.

VI.4. Teknik Perhitungan Nilai Sistem Integritas Partai Politik

Setelah tim menentukan bobot dari setiap komponen, variabel dan indikator dengan menggunakan metode AHP, partai kemudian diminta untuk melakukan *self-assessment* terhadap indikator-indikator sistem integritas partai politik hasil turunan dari komponen dan variabel yang ada. Sebelum dilakukan perhitungan nilai sistem integritas partai politik, Tim ahli melakukan penilaian dengan memverifikasi dokumen sesuai dengan *self-assessment* yang dilakukan oleh masing-masing partai.

Nilai sistem integritas suatu partai dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Sistem integritas partai politik} = \sum_{i=1}^5 \frac{\text{total skor variabel ke-}i}{\text{total skor maksimal variabel ke-}i} \times w_i$$

Keterangan:

$$w_i = \text{bobot variabel ke-}i$$

Nilai sistem integritas partai yang telah diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori, yaitu sangat berintegritas, berintegritas, cukup berintegritas, kurang berintegritas, dan sangat tidak berintegritas. Batas nilai dari setiap kategori diperoleh dengan cara berikut:

- Menghitung Nilai Minimal Sistem Integritas Partai

$$\text{Nilai minimal sistem integritas partai} = \sum_{i=1}^5 \frac{\text{total skor minimal komponen ke-}i}{\text{total skor maksimal komponen ke-}i} \times w_i$$

$$\text{Nilai minimal sistem integritas partai} = \left(\frac{15}{66} \times 38\right) + \left(\frac{9}{45} \times 23\right) + \left(\frac{9}{42} \times 13\right) + \left(\frac{8}{40} \times 15\right) + \left(\frac{10}{41} \times 11\right) = 22,9$$

- Menghitung Nilai Maksimal Sistem Integritas Partai

$$\text{Nilai maksimal sistem integritas partai} = \sum_{i=1}^5 \frac{\text{total skor maksimal komponen ke-}i}{\text{total skor maksimal komponen ke-}i} \times w_i$$

$$\text{Nilai maksimal sistem integritas partai} = \left(\frac{66}{66} \times 38\right) + \left(\frac{45}{45} \times 23\right) + \left(\frac{42}{42} \times 13\right) + \left(\frac{40}{40} \times 15\right) + \left(\frac{41}{41} \times 11\right) = 100$$

- Rentang Nilai Sistem Integritas Partai Politik

$$\text{Rentang nilai} = \text{Nilai maksimal sistem integritas partai} - \text{Nilai minimal sistem integritas partai}$$

$$\text{Rentang nilai} = 100 - 22,9 = 77,1$$

- Interval Nilai Tiap Kategori Integritas Partai


$$\text{Interval} = \frac{\text{rentang nilai}}{\text{banyak kategori}} = \frac{77,1}{5} = 15,42$$

Berdasarkan hasil perhitungan batas nilai minimum dan maksimal dari setiap komponen dalam sistem integritas partai politik, berikut batas nilai kategori untuk sistem integritas partai politik yang dikelompokkan ke dalam lima kategori.

Tabel 1.6. Batas nilai kategori sistem integritas partai politik

No.	Kategori	Batas nilai
1	Sangat tidak berintegritas	22,9 – 38,2
2	Kurang berintegritas	38,3 – 53,6
3	Cukup berintegritas	53,7 – 69,0
4	Berintegritas	69,1 – 84,5
5	Sangat berintegritas	84,6 - 100

VI.5. Tahapan Penyusunan Indeks Integritas Parpol



VII. STRATEGI IMPLEMENTASI SISTEM INTEGRITAS PARPOL

Upaya yang perlu dilakukan partai politik untuk memulihkan kembali kepercayaan publik salah satunya adalah mengimplementasikan Sistem Integritas Partai Politik. Citra partai di mata publik selama ini telah diperburuk oleh kiprah para politisi terutama keterlibatan mereka dalam kasus-kasus korupsi. Ketiadaan sistem integritas partai politik sejauh ini telah membuka kesempatan bagi politisi untuk melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan citra partai.

Padahal partai memerlukan citra positif untuk memperoleh simpati elektoral. Semakin partai berintegritas, semakin tinggi pula mendapat apresiasi positif dari publik dan sebaliknya. Oleh karena itu, partai politik memerlukan langkah atau strategi dalam mengimplementasikan sistem integritas agar partai nantinya bisa melahirkan kader-kader partai atau pemimpin yang kompeten dan berintegritas sekaligus untuk mencegah perilaku atau sikap dari kader partai yang bisa mencederai kehormatan partai.

VII.1. Perubahan Undang-Undang Partai Politik

Salah satu strategi agar Sistem Integritas Partai Politik ini dijalankan oleh partai politik di Indonesia adalah dengan cara mendorong 5 (lima) komponen inti integritas partai politik menjadi bagian dari perubahan Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Usulan ini disampaikan oleh sejumlah narasumber yang berasal dari Partai Politik yang diundang pada *Focus Group Discussion* pada tahun 2017 dan 2018. Mereka menghendaki agar aturan main yang sudah bagus dan rinci yang diatur dalam kertas posisi Sistem Integritas Partai Politik ini dapat menjadi bagian naskah akademik perubahan UU No. 2 Tahun 2011.

Saran tersebut menjadi salah satu agenda yang akan ditindaklanjuti oleh KPK dan P2P-LIPI melalui penyusunan naskah akademik perubahan UU No. 2 Tahun 2011. Desain yang ingin dimasukkan paling tidak adanya satu bab khusus yang mengatur mengenai integritas partai politik.

VII.2. Internalisasi Aturan Main Partai

Strategi implementasi Sistem Integritas Partai Politik adalah dengan menegakkan aturan main di internal. Aturan main partai adalah rumusan-rumusan regulasi yang telah disepakati oleh internal sebagai acuan tindakan bagi para politisi partai. Melalui internalisasi aturan main, partai dan politisinya dapat menjaga dari tindakan yang melenceng dan merugikan partai.

Aturan main ini mencakup misalnya sanksi apa yang bisa diterapkan ketika kader atau politisi melanggarnya. Bagaimana mekanisme sanksi sebelum dijatuhkan, apakah ada mekanisme hak jawab atau ruang kesempatan bagi politisi atau kader yang

melanggar untuk memberikan penjelasan. Juga apakah partai membuka kesempatan untuk pemulihan sanksi. Sejumlah cakupan ini perlu dirumuskan dalam aturan main partai untuk mengimplementasikan sistem integritas di internal.

Aturan main partai tidak bisa sepenuhnya ditegakkan jika partai tidak memiliki pihak yang bisa menjamin penegakan itu sendiri. Untuk itu, partai politik bisa membentuk lembaga di internal yang menangani berbagai pelanggaran persoalan integritas. Lembaga ini berfungsi sebagai semacam pengawas sekaligus menindaklanjuti bagaimana penegakan etik di internal bagi mereka yang melanggar.

VII.3. Adopsi Sistem Integritas dalam Kebijakan Internal

Untuk mengimplementasikan sistem integritas, strategi lain yang bisa dilakukan adalah mengadopsi Sistem Integritas Partai Politik dalam kebijakan partai, seperti bagaimana membuat kebijakan partai mengenai standar etik, rekrutmen, kaderisasi, maupun kebijakan pengelolaan keuangan partai. Kebijakan-kebijakan ini harus bersandar pada nilai-nilai integritas yang sudah dibangun di internal.

Untuk standar etik perlu dijadikan kebijakan internal yang bisa menjadi pedoman setiap politisi partai politik, mulai dari kader, pengurus sampai pimpinan partai termasuk juga calon anggota legislatif dan eksekutif. Standar etik bisa menjadi instrumen untuk menghindari berbagai penyimpangan oleh politisi partai. Dengan standar etik, partai bisa memiliki mekanisme untuk menegakkan etik seperti penerapan sanksi bagi mereka yang melanggar.

Kebijakan partai tidak bisa dirumuskan jika kebijakan tersebut berlawanan dengan nilai-nilai integritas. Kebijakan dalam rekrutmen partai perlu mempertimbangkan prinsip-prinsip seperti transparan, akuntabel, berdasarkan meritokrasi, demokratis dan juga loyalitas. Rekrutmen ini tidak hanya untuk calon anggota maupun pengurus partai. Rekrutmen juga terkait dengan calon anggota legislatif (baik di DPR, DPD maupun DPRD), calon kepala daerah (gubernur/wakil, bupati/wakil, walikota/wakil), maupun calon presiden dan wakil presiden.

Sementara kebijakan internal terkait kaderisasi. Kaderisasi bagi partai ditujukan untuk regenerasi kepemimpinan di internal maupun kepemimpinan nasional. Dalam mengadopsi kebijakan internal untuk kaderisasi adalah bagaimana kaderisasi di partai berdasarkan sistem yang sudah baku, kemudian ada penjenjangan dan didasarkan pada pertimbangan meritokrasi atau kompetensi. Diharapkan dengan mengadopsi sistem integritas dalam proses kaderisasi partai akan memperoleh kader-kader yang militan, kompeten dan berintegritas.

Sedangkan dalam tata kelola keuangan, semestinya ada kebijakan partai yang bisa merumuskan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel. Partai bisa menerapkan sistem keuangan dengan informasi pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta bisa diakses publik. Kebijakan ini diharapkan akan membuat keuangan partai dikelola secara transparan dan akuntabel.

VII.4. Monitoring dan Evaluasi Implementasi

Strategi untuk implementasi sistem integritas bisa dilakukan melalui program monitoring dan evaluasi di internal. Monitoring merupakan upaya pemeriksaan rutin terhadap informasi akan kemajuan yang kemudian dapat memastikan adanya kemajuan terhadap arah yang ditentukan. Monitoring biasanya dilakukan dengan program bulanan sampai triwulanan.

Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa apa yang telah direncanakan bisa berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan sumber daya yang dialokasikan. Sementara evaluasi adalah kegiatan untuk memastikan bahwa arah yang dipilih tersebut benar serta kombinasi antara strategi dan sumber daya yang digunakan sesuai untuk mencapai tujuan. Pada evaluasi biasanya berfokus pada hasil.

Monitoring dan evaluasi partai dilakukan untuk membantu partai mengukur sejauh mana sistem integritas partai terimplementasi. Partai bisa memonitoring apakah praktik politik dari kader atau politisi partai sudah sesuai dengan nilai-nilai integritas. Dari monitoring, partai juga bisa mengukur berapa kader yang dalam jangka waktu tertentu melanggar nilai-nilai integritas. Dari proses itu partai kemudian bisa melakukan evaluasi maupun penilaian terhadap implementasi sistem integritas di internal. Dalam konteks ini partai juga bisa menerapkan mekanisme *reward and punishment*.

VII.5. Sosialisasi Implementasi Sistem Integritas

Sosialisasi Sistem Integritas Partai Politik dilakukan melalui internal dan eksternal partai. Langkah internal dilakukan partai politik dengan sasaran tujuannya adalah kader partai. Melalui langkah ini diharapkan kader partai mengetahui, memahami serta menerapkan prinsip-prinsip integritas partai dalam setiap tindakan mereka.

Sosialisasi internal bisa dilakukan melalui forum-forum diskusi internal, kursus, pembekalan, seminar dan lainnya. Kegiatan ini melibatkan *stakeholder* partai politik mulai dari pimpinan, pengurus maupun kader partai. Sosialisasi internal juga bisa dilakukan dengan cara-cara inovatif seperti melalui *website*, penerbitan buku dan lainnya, yang terkait berbagai dokumentasi partai seperti sejarah partai, regulasi, sistem integritas dan lainnya.

Sosialisasi eksternal adalah lebih ditujukan kepada publik sehingga publik juga mengetahui dan mendukung tentang Sistem Integritas Partai Politik serta bagaimana implementasinya. Melalui sosialisasi eksternal diharapkan publik bisa turut berperan serta dalam mengawasi sejauh mana implementasi sistem integritas partai ini.

Kegiatan sosialisasi eksternal yang bisa dilakukan adalah melalui gelaran forum diskusi publik, seminar dan publikasi di media massa. Melalui sosialisasi ini publik terutama melalui media massa publik bisa melakukan kontrol akan implementasi sistem integritas di partai. Selain itu, langkah ini dilakukan sebagai bagian pendidikan politik pada publik yang tidak berhenti mendorong partai politik untuk terus melakukan pembenahan.

VIII. PENUTUP

Kertas posisi ini merupakan pemikiran akademik dan praksis yang dimaksudkan agar kita secara bersama-sama mendorong tumbuhnya Sistem Integritas Partai Politik. Harapannya agar partai melakukan penataan organisasi dan reformasi internal dalam rangka menjawab keraguan publik atas kepercayaan mereka yang menurun kepada partai politik.

Sebuah keniscayaan bahwa partai politik sebagai pilar utama demokrasi merespon secara positif aspirasi dan pemikiran sejumlah pihak yang justru ingin secara bersama-sama menjadikan partai politik sebagai organisasi yang modern, dipercaya dan berintegritas. Semuanya itu dimaksudkan agar partai meninggalkan legasi yang baik bagi pengembangan demokrasi, baik dari sisi prosedur maupun substansial sehingga konsolidasi demokrasi dapat diwujudkan dan cita-cita terbentuknya pemerintahan yang bersih dan berwibawa yang bermanfaat bagi masyarakat segera dapat diwujudkan.

Upaya yang digagas oleh KPK dan LIPI ini merupakan bagian dari kontribusi akademik dan praksis agar partai politik menjadi organisasi yang baik dan berintegritas. Kami menyakini bahwa elite dan kader partai juga memiliki cita-cita yang sama untuk mendorong pertumbuhan partai politik yang sehat, karena baik buruknya demokrasi di Indonesia dan pemerintahan serta sistem politik sangat tergantung dari partai politik. Hal itu sebagai konsekuensi bahwa pengisian jabatan-jabatan publik yang penting dalam sistem demokrasi sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang dihasilkan dari proses kaderisasi dan rekrutmen partai politik.

Oleh karenanya, kami berharap naskah ini dapat dijadikan sebagai bahan diskusi sekaligus diskursus di kalangan internal partai serta diadopsi sebagai salah satu cara dalam mempercepat perubahan dan penataan organisasi partai yang lebih baik di masa mendatang.

LAMPIRAN:
INSTRUMEN PENILAIAN DIRI (*TOOLS OF SELF-ASSESSMENT*)
SISTEM INTEGRITAS PARTAI POLITIK

I. Pengantar Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia telah menyusun Sistem Integritas Partai Politik. Dokumen tersebut telah dikomunikasikan dengan 12 pimpinan partai politik pada tahun 2017. Dari pertemuan tersebut terdapat kebutuhan bersama bagaimana Sistem Integritas Parpol dimaksud dapat diimplementasikan secara mudah dan aplikatif. Untuk itu, KPK-P2P LIPI menyusun instrumen penilaian diri (<i>tools of self-assessment</i>) Sistem Integritas Partai Politik yang diharapkan dapat membantu untuk mengetahui posisi integritas partai politik. Dari dokumen <i>tools of self-assessment</i> tersebut, KPK bersama-sama dengan para ahli akan melakukan verifikasi, apakah <i>self-assessment</i> yang dilakukan oleh partai sesuai dengan dokumen pendukung yang diberikan. Hasil verifikasi tim KPK dan para ahli akan menjadi acuan akhir dalam menilai posisi integritas partai politik.	
II. Cara Pengisian	Partai melalui wakilnya yang telah ditunjuk dapat melingkari satu jawaban [angka 1-5] yang dianggap paling sesuai dengan kondisi internal partai saat ini berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh partai politik.
III. Identitas	
III.1. Nama Partai
III.2. Alamat Partai
III.3. Nama Perwakilan Partai ²
III.4. Tanda Tangan

²Perwakilan partai yang ditugaskan oleh partai politik untuk mengisi lembar *self-assessment* Sistem Integritas Partai Politik harus memiliki surat penugasan dari partai politik yang dilampirkan sebagai bagian dari *self-assessment* ini.

IV. SELF-ASSESSMENT SISTEM INTEGRITAS PARTAI

KOMPONEN	DOKUMEN VERIFIKASI	NILAI VERIFIKASI ³ (Keterangan)
A.1. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki dokumen standar etik ⁴ ? 1. Ya 2. Tidak	a. Tidak perlu dibuktikan dengan dokumen b. Bila menjawab ya, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya (A2)	
A.2. Sejak kapan dokumen standar etik tersebut dimiliki? 1. Sejak awal partai berdiri 2. 10 tahun terakhir 3. 5 tahun terakhir 4. 3 tahun terakhir 5. 1 tahun terakhir	Tunjukkan bukti dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi atas jawaban yang dipilih. Dokumen bisa merupakan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh partai, dan/atau dokumen lain yang mendukung.	
A.3. Dokumen standar etik seperti apa yang dimiliki? 1. Diatur tersendiri secara terpisah dari AD/ART 2. Diatur didalam dan menjadi bagian AD/ART 3. Aturan standar etik baru dibuat setelah ada kasus 4. Ditentukan oleh DPP menurut rapat internal partai 5. Ditentukan oleh elit dan/atau pimpinan partai	a. Tunjukkan bukti dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi atas jawaban yang dipilih. b. Dokumen yang dimaksud dapat berupa: AD/ART, keputusan partai, atau dokumen lain yang relevan yang mengatur mengenai standar etik yang berlaku di partai politik	
A.4. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki lembaga penegakan etik? 1. Ya 2. Tidak	Tidak perlu dibuktikan dengan dokumen, jika menjawab Ya langsung ke pertanyaan A.5.	
A.5. Jika ya, bagaimana posisi/kedudukan lembaga penegak etik/mahkamah etik/atau nama lainnya?	Dokumen yang dimaksud dapat berupa: AD/ART, keputusan partai atau dokumen relevan	

³Nilai verifikasi adalah skor jawaban yang diberikan oleh tim verifikasi yang dibentuk oleh LIPI dan KPK untuk melakukan verifikasi jawaban dari partai politik untuk dicocokkan dengan bukti-bukti dokumen yang diserahkan oleh partai politik sebagai dasar verifikasi.

⁴Dokumen Standar Etik adalah sebuah dokumen kebijakan yang disusun oleh partai politik yang berisi pengaturan mengenai *code of conduct* atau kode etik partai politik dan politisi, aturan-aturan apa yang boleh dan tidak boleh (standar kelaziman), bagaimana etik harus ditegakkan--oleh lembaga apa dan bagaimana mekanismenya.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpisah dari struktur DPP dan independen 2. Terpisah dari struktur DPP tetapi tidak independen 3. Melekat dalam struktur DPP (Majelis Tinggi Partai) dan tidak independen 4. Dibentuk secara <i>ad hoc</i> apabila ada kasus 5. Belum disebutkan secara jelas dalam struktur DPP dan/atau AD/ART 	lainnya yang mengatur mengenai keberadaan lembaga penegak etik di partai politik yang bersangkutan.	
<p>A.6. Bagaimana fungsi lembaga penegak etik tersebut dipraktikkan dalam menangani perkara etik dan/atau pengaduan mengenai perilaku?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berfungsi dengan otoritas penuh, independen dan berkelanjutan⁵ 2. Berfungsi dengan otoritas terbatas⁶ 3. Berfungsi secara <i>ad hoc</i>⁷ 4. Fungsinya melekat pada kewenangan DPP Partai 5. Tergantung kebijakan pimpinan partai dan/atau ketua umum partai 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tunjukkan bukti dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi atas jawaban yang dipilih. b. Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen regulasi yang terkait dengan lembaga penegakan etik di partai politik, dokumen hasil persidangan penegakan etik, dokumen hasil keputusan Mahkamah Partai Politik dan/atau dokumen lain yang relevan. 	
<p>A.7. Siapa saja anggota lembaga penegak etik/mahkamah etik/atau nama lainnya?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim <i>ad hoc</i> yang beranggotakan unsur ahli dari luar partai politik; 2. Tim <i>ad hoc</i> yang beranggotakan unsur ahli dari luar partai politik dan internal partai; 3. Tim permanen dari internal partai; 4. Tim insidental yang dibentuk DPP Partai; 5. Tim insidental yang ditunjuk oleh pimpinan partai dan/atau ketum 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tunjukkan bukti dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi atas jawaban yang dipilih. b. Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen regulasi yang terkait dengan lembaga penegakan etik di partai politik, dokumen hasil persidangan penegakan etik, dokumen hasil keputusan Mahkamah Partai Politik dan/atau dokumen lain yang relevan. 	
<p>A.8. Bagaimana keputusan final lembaga penegak etik/mahkamah etik/atau nama lainnya dijalankan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Perlu didukung oleh dokumen; 	

⁵Yang dimaksud dengan otoritas penuh, independen dan berkelanjutan apabila lembaga etik berfungsi tanpa adanya campur tangan pihak lain dan diberikan kewenangan secara penuh untuk memutuskan setiap perkara yang ditangani serta keputusannya digunakan sepenuhnya oleh DPP Partai dalam memutuskan suatu perkara etik.

⁶Yang dimaksud dengan otoritas terbatas apabila lembaga etik bekerja tidak secara independen, atau masih ada ruang campur tangan pihak lain dan/atau intervensi dari DPP Partai.

⁷Yang dimaksud dengan *ad hoc* ialah apabila lembaga etik hanya berfungsi apabila ada kasus-kasus tertentu baru dibentuk oleh DPP dan/atau pimpinan partai.

<ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan sesuai dengan keputusan lembaga penegak etik/mahkamah etik/atau nama lainnya; 2. Dilaksanakan sebagian saja; 3. Diterima, dilaksanakan sesuai kepentingan partai 4. Diterima, tetapi tidak dilaksanakan; 5. Diabaikan 	<ol style="list-style-type: none"> b. Contoh-contoh kasus yang ditangani oleh partai seperti yang tertuang misalnya dalam berita acara penegakan etik; c. Dokumen hasil keputusan Mahkamah Partai Politik; dan/atau dokumen lain yang relevan. 	
<p>A.9. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki standar kelaziman (<i>prevalensi</i>) berperilaku?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	<p>Tidak perlu dibuktikan dengan dokumen, jika Ya langsung ke pertanyaan A.10.</p>	
<p>A.10. Apabila ya, bagaimana standar kelaziman⁸ berperilaku tersebut diatur?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pedoman dan/atau berperilaku yang rinci, spesifik, dan terinternalisasi; 2. Partai hanya membuat pedoman berperilaku yang bersifat umum (tidak rinci atau spesifik); 3. Pedoman perilaku hanya diatur dalam AD/ART partai secara garis besar; 4. Ada aturan tidak tertulis terkait kelaziman berperilaku; 5. Tidak ada pengaturan kelaziman berperilaku. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tunjukkan bukti dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi atas jawaban yang dipilih. b. Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen regulasi yang terkait dengan lembaga penegakan etik di partai politik; dokumen hasil persidangan penegakan etik; dokumen hasil keputusan Mahkamah Partai Politik; dan/atau dokumen lain yang relevan. 	
<p>A.11. Bagaimana sikap partai apabila ada anggota yang melanggar standar kelaziman berperilaku?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga penegak etik partai langsung memproses sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku; 2. DPP Partai dan/atau pimpinan partai membentuk tim untuk menangani pengaduan; 3. Lembaga penegak etik partai menunggu perintah DPP Partai; 4. DPP Partai dan/atau pimpinan mengintervensi keputusan lembaga penegak etik; 5. DPP dan/atau pimpinan partai tidak merespon. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tunjukkan bukti dokumen yang dapat dijadikan sebagai sumber verifikasi atas jawaban yang dipilih. Bukti dapat berupa penjelasan-penjelasan atau satu contoh kasus atau penanganan jenis pelanggaran yang pernah terjadi. b. Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen regulasi yang terkait dengan bentuk-bentuk sanksi yang pernah diberikan kepada 	

⁸Standar kelaziman (*prevalence*) adalah sebuah standar yang mengatur tentang apa yang tidak lazim atau menyimpang pada sebuah institusi atau organisasi. Larangan-larangan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh merupakan bagian dari standar kelaziman.

	<p>anggota partai yang dianggap melanggar standar kelaziman yang sudah diatur oleh partai politik.</p> <p>c. Dokumen hasil persidangan penegakan etik; dokumen hasil keputusan Mahkamah Partai Politik; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>A.12. Bagaimana bentuk mekanisme pengaduan di internal partai Bapak/Ibu/Saudara?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem pengaduan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> yang terkelola dengan baik, <i>terupdate</i> dan ditindaklanjuti serta dapat dimanfaatkan oleh internal dan eksternal partai; 2. Sistem pengaduan secara <i>online</i> dan <i>offline</i> yang terkelola dengan baik, <i>terupdate</i> dan ditindaklanjuti hanya dapat dimanfaatkan internal; 3. Sistem pengaduan secara <i>offline</i>, dikelola oleh DPP yang hanya bisa dimanfaatkan oleh internal partai; 4. Sistem pengaduan diputuskan <i>ad hoc</i> oleh DPP dan/atau diserahkan kepada DPP Partai; 5. Belum ada mekanisme pengaduan. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: website yang menyediakan saluran pengaduan/komplain <i>on-line</i> dan <i>off-line</i>; dokumen kebijakan/keputusan partai tentang tata cara pengaduan/komplain; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>A.13. Apa Tindakan yang dilakukan oleh partai Bapak/Ibu/Saudara terkait pengaduan oleh <i>whistle blower</i>?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima aduan, memberikan perlindungan dan membentuk tim khusus; 2. Menerima aduan, memberikan perlindungan tanpa membentuk tim khusus; 3. Menerima aduan tetapi tidak memberikan perlindungan; 4. Menolak aduan 5. Menolak dan melaporkan <i>whistle blower</i> 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: cerita kasus tertentu atau kebijakan partai terhadap suatu kasus mengenai pengaduan/komplain <i>online</i> dan <i>offline</i>; dokumen kebijakan/keputusan partai tentang pengaduan/komplain; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>A.14. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki mekanisme pengaturan konflik kepentingan?⁹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki aturan internal mengenai koridor posisi seorang pengurus partai dengan posisi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen kebijakan/keputusan partai yang mengatur mengenai bagaimana partai 	

⁹Konflik kepentingan (*conflict of interest*) adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami situasi yang berbeda antara kepentingan pribadi-keluarga dengan kepentingan publik.

<p>yang bersangkutan di dalam dan di luar partai secara jelas dan rigid;¹⁰</p> <ol style="list-style-type: none"> Memiliki aturan bersifat umum, longgar¹¹, dan tidak jelas diserahkan kepada masing-masing pengurus atau politisi; Aturan bersifat abu-abu dan multitafsir sehingga tidak bisa digunakan; Diserahkan pengaturannya kepada DPP dan/atau pimpinan partai; dan Belum memiliki mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. 	<p>merespon persoalan konflik kepentingan di internal partai dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan;</p> <ol style="list-style-type: none"> Berikan bukti-bukti dokumen lain yang relevan, bukti dapat berupa penjelasan atas kasus-kasus tertentu yang dilakukan oleh partai dalam mengatur hal tersebut. 	
<p>A.15. Bagaimana sikap partai apabila ada pengurus yang merangkap sebagai sebagai pejabat publik atau komisaris sebuah perusahaan swasta/BUMN/BUMD atau pimpinan perusahaan keluarga dan sejenisnya atau posisi-posisi strategis lainnya yang kepentingannya bersinggungan dengan posisi sebagai pejabat publik?</p> <ol style="list-style-type: none"> Partai melarang dan mengganti yang bersangkutan dari posisi pengurus; Partai mengatur tetapi sifatnya abu-abu, tidak jelas sanksinya; Partai tidak perlu mengatur karena itu urusan pribadi; Partai dan/atau pimpinan partai tidak merespon sama sekali; Menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan (kader) untuk mengatur dan mengelolanya. 	<ol style="list-style-type: none"> Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen kebijakan/keputusan partai yang mengatur mengenai bagaimana partai merespon persoalan konflik kepentingan di internal partai dalam rangka mencegah penyalahgunaan kekuasaan; Berikan bukti-bukti dokumen lain yang relevan, bukti dapat berupa penjelasan atas kasus-kasus tertentu yang dilakukan oleh partai dalam mengatur hal tersebut. 	
<p>B.1. Bagaimana mekanisme pemilihan kepengurusan di setiap tingkatan organisasi di tingkat daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan) partai politik Bapak/Ibu/Saudara dilakukan?</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemungutan suara secara terbuka; Pemungutan suara secara bertingkat; Pemungutan suara secara tertutup; Ditentukan oleh formatur; Aklamasi. 	<p>Dokumen dapat bersumber dari AD/ART atau kebijakan partai mengenai tata cara pemilihan kepengurusan partai politik</p>	

¹⁰Yang dimaksud aturan rigid adalah aturan yang dikeluarkan oleh partai politik yang secara jelas berisi daftar larangan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pengurus partai, dan politisi yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

¹¹Yang dimaksud dengan aturan bersifat umum dan longgar adalah aturan yang dikeluarkan oleh partai tidak secara jelas berisi daftar larangan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau dapat menimbulkan terjadinya konflik kepentingan.

<p>B.2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pemilihan kepengurusan partai politik di setiap tingkatan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota, delegasi¹² dan pengurus; 2. Delegasi dan pengurus partai; 3. Pengurus saja; 4. Sebagian pengurus; 5. Diputuskan oleh elit partai dan/atau pimpinan partai. 		
<p>B.3. Bagaimana mekanisme pemilihan pimpinan partai dan/atau ketua umum partai?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditentukan oleh Kongres/Muktamar/Munas atau nama lainnya yang melibatkan anggota, delegasi¹³ dan pengurus; 2. Ditentukan oleh Kongres/Muktamar/Munas atau nama lainnya yang hanya melibatkan delegasi dan pengurus partai; 3. Ditentukan oleh Kongres/Muktamar/Munas atau nama lainnya yang hanya melibatkan pengurus saja; 4. Ditentukan oleh Kongres/Muktamar/Munas atau nama lainnya yang hanya melibatkan sebagian pengurus; 5. Diputuskan sendiri oleh elit partai dan/atau pimpinan partai. 	<p>Dokumen dapat bersumber dari AD/ART atau kebijakan partai mengenai tata cara pemilihan kepengurusan partai politik.</p>	
<p>B.4. Bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam penentuan pimpinan partai dan/atau ketua umum partai?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditentukan melalui pemungutan suara secara langsung dalam Munas/Muktamar/Kongres; 2. Ditentukan melalui formatur yang dipilih oleh Munas/Muktamar/Kongres atau nama lain; 3. Ditentukan melalui Munas/Muktamar/Kongres atau nama lain secara aklamasi; 4. Ditentukan oleh pengurus secara terbatas tidak melalui kongres; 5. Ditentukan oleh elit partai secara terbatas. 		
<p>B.5. Bagaimana proses pengambilan keputusan berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh partai politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan seluruh pengurus partai secara 	<p>Dokumen dapat bersumber dari berita acara pengambilan keputusan yang dilakukan oleh partai politik; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

¹² Wakil atau utusan yang disepakai oleh sejumlah anggota selain pengurus partai.

¹³ Wakil atau utusan yang disepakai oleh sejumlah anggota selain pengurus partai.

<p>bertingkat berdasarkan aspirasi anggota;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Diputuskan oleh DPP berdasarkan usulan pengurus partai di bawahnya; 3. Diputuskan oleh DPP berdasarkan usulan pengurus pusat; 4. Diputuskan oleh pengurus harian DPP; 5. Diputuskan oleh ketua umum partai. 		
<p>B.6. Bagaimana mekanisme partai politik dalam menentukan kader dan pengurus menjadi calon pejabat publik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan melalui pemilu pendahuluan atau sebutan lain secara terbuka dengan melibatkan pengurus, kader, dan anggota; 2. Dilakukan melalui pemilu pendahuluan secara terbuka terbatas hanya melibatkan pengurus dan kader; 3. Diputuskan oleh Rapat Pleno DPP Partai; 4. Diputuskan oleh pengurus harian DPP; 5. Diputuskan oleh pimpinan dan/atau ketua umum partai. 	<p>Dokumen dapat bersumber dari berita acara pemilihan yang dilakukan oleh partai politik; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>B.7. Sejauhmana pengurus partai di tingkat daerah memiliki kewenangan dalam menentukan calon legislatif partai di tingkatannya masing-masing?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan penuh menentukan daftar nomor urut, dapil dan nama caleg; 2. Memiliki kewenangan sebagian (terbatas) dalam menentukan daftar nomor urut, dapil dan nama caleg; 3. Memiliki kewenangan sebagian (terbatas) tetapi diintervensi oleh DPP; 4. Hanya mengajukan daftar nomor urut, dapil dan nama caleg ke DPP; 5. Ditetapkan penuh oleh DPP Partai. 	<p>Dokumen dapat bersumber dari berita penetapan calon anggota legislatif yang diusulkan oleh partai politik; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>B.8. Sejauhmana pengurus partai di tingkat daerah memiliki kewenangan dalam menentukan pasangan calon kepala daerah ditingkatannya masing-masing?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kewenangan penuh menentukan paslon kepala daerah 2. Memiliki kewenangan sebagian (terbatas) dalam menentukan paslon kepala daerah 3. Memiliki kewenangan sebagian (terbatas) tetapi diintervensi oleh DPP 4. Hanya mengajukan paslon kepala daerah ke DPP 5. Ditetapkan penuh oleh DPP Partai 	<p>Dokumen dapat bersumber dari berita acara penentuan calon kepala daerah yang diputuskan oleh partai politik; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

<p>B.9. Sejauhmana anggota dan pengurus partai dilibatkan dalam menentukan keputusan koalisi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan seluruh pengurus partai secara bertingkat 2. Diputuskan oleh DPP berdasarkan usulan pengurus partai di bawahnya 3. Diputuskan oleh DPP berdasarkan usulan pengurus pusat 4. Diputuskan oleh pengurus harian DPP 5. Diputuskan oleh pimpinan partai dan/atau ketua umum partai 	<p>Dokumen dapat bersumber dari berita acara penentuan koalisi partai ditingkatannya masing-masing yang diputuskan oleh partai politik; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>C.1. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki sistem kaderisasi yang baku?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 		
<p>C.2. Bagaimana sistem kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, terukur dan berkelanjutan) tersebut diatur oleh partai politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diatur dalam kebijakan tersendiri diluar AD/ART 2. Diatur tapi melekat dalam AD/ART 3. Diputuskan oleh DPP Partai 4. Bersifat insidentil (tergantung kebutuhan) 5. Tidak memiliki regulasi kaderisasi 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem kaderisasi, metode, kurikulum, silabus dan modul yang telah dimiliki oleh partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>C.3. Bagaimana kaderisasi yang baku (inklusif, berjenjang, berkala, terukur dan berkelanjutan) diimplementasikan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilaksanakan memenuhi lima prinsip 2. Dilaksanakan memenuhi tiga prinsip 3. Dilaksanakan memenuhi dua prinsip 4. Dilaksanakan secara eksklusif 5. Tidak menentu 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem kaderisasi, metode, kurikulum, silabus dan modul yang telah dimiliki oleh partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>C.4. Apakah pengurus parpol dan calon pejabat publik mengikuti jenjang kaderisasi partai politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semua mengikuti sesuai dengan jenjang yang sudah ditetapkan; 2. Mengikuti sebagian besar jenjang yang sudah ditetapkan; 3. Mengikuti sebagian kecil jenjang yang sudah ditetapkan 4. Hanya mengikuti pembekalan 5. Tidak pernah ikut sama sekali 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem kaderisasi, metode, kurikulum, silabus dan modul yang telah dimiliki oleh partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

<p>C.5. Berapa lama kaderisasi itu dilakukan oleh partai politik Bapak/Ibu/Saudara?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Minimal 6 bulan sekali; 2. Minimal satu tahun sekali; 3. Dua tahun sekali atau lebih; 4. Tergantung kebutuhan; 5. Tidak pernah sama sekali. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem kaderisasi, metode, kurikulum, silabus dan modul yang telah dimiliki oleh partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>C.6. Apakah proses kaderisasi pada partai Bapak/Ibu/Saudara mempengaruhi promosi dalam kepengurusan partai atau kandidasi politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sangat berpengaruh; 2. Berpengaruh; 3. Cukup berpengaruh; 4. Tidak berpengaruh; 5. Sangat tidak berpengaruh. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem kaderisasi, metode, kurikulum, silabus dan modul yang telah dimiliki oleh partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>C.7. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki sistem <i>database</i> keanggotaan partai?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki <i>database</i> keanggotaan partai berbasis IT yang diperbarui secara berkala; 2. Memiliki <i>database</i> keanggotaan partai berbasis IT yang diperbarui secara temporer; 3. Memiliki <i>database</i> keanggotaan partai konvensional atau statis yang diperbarui secara berkala; 4. Memiliki <i>database</i> keanggotaan partai konvensional atau statis yang diperbarui secara temporer; 5. Tidak memiliki <i>database</i> keanggotaan. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen keanggotaan partai, sistem IT <i>database</i> keanggotaan; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>C.8. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki analisis pemetaan kader sebagai acuan promosi dan rekrutmen politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki data analisis pemetaan kader yang menjadi acuan dalam promosi dan rekrutmen politik; 2. Memiliki data analisis pemetaan kader yang hanya sebagian digunakan sebagai acuan promosi dan rekrutmen politik; 3. Memiliki data tetapi tidak digunakan sebagai acuan 4. Promosi dan rekrutmen politik ditentukan oleh pimpinan partai; 5. Tidak memiliki data. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen keanggotaan partai, sistem IT <i>database</i> keanggotaan; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

<p>C.9. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki sistem monitoring dan evaluasi terkait kaderisasi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi sistem kaderisasi secara menyeluruh dan berkelanjutan; 2. Hanya memiliki salah satu instrumen (monitoring atau evaluasi) secara parsial; 3. Evaluasi hanya dilakukan pada instrumen yang bermasalah; 4. Hanya dilakukan sesuai kebutuhan partai; 5. Tidak memiliki instrumen monitoring dan evaluasi. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen yang bersumber dari hasil evaluasi/monitoring yang dilakukan oleh partai politik terhadap kegiatan kaderisasi; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>D.1. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki panduan dan/atau sistem rekrutmen calon anggota legislatif yang berbasis kaderisasi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki panduan dan/atau sistem rekrutmen politik berbasis kaderisasi yang baku dan berjenjang; 2. Memiliki panduan dan/atau sistem rekrutmen politik yang berbasis kaderisasi tetapi tidak berjenjang; 3. Memiliki panduan dan/atau sistem rekrutmen politik yang terpusat; 4. Memiliki panduan dan/atau sistem rekrutmen politik tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya; 5. Rekrutmen dilakukan sesuai kepentingan elit partai. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen regulasi terkait panduan dan/atau sistem rekrutmen; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>D.2. Bagaimana implementasi panduan dan/atau sistem rekrutmen dalam menentukan calon anggota legislatif ?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggunakan sistem skoring (atau dengan sebutan lain) dan diputuskan oleh lembaga yang dibentuk khusus; 2. Menggunakan sistem skoring, tapi keputusan lembaga khusus diintervensi oleh DPP; 3. Menggunakan sistem skoring, tetapi diputuskan oleh Ketua Umum Partai dan/atau tokoh sentral partai; 4. Menggunakan pertimbangan khusus yang ditetapkan oleh DPP Partai; 5. Menggunakan sistem pasar bebas (terbuka bagi siapa saja) 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen regulasi terkait panduan dan/atau sistem rekrutmen; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>D.3. Selain panduan dan/atau sistem yang digunakan, apa dasar pertimbangan partai dalam menentukan calon anggota legislatif?</p>	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: panduan dan/atau sistem yang digunakan oleh</p>	

<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapasitas, kapabilitas, integritas, dan pengalaman politik; 2. Integritas dan Pengalaman politik; 3. Popularitas dan ketokohan; 4. Kedekatan dengan elit parpol; 5. Kemampuan pendanaan. 	partai dalam rekrutmen calon anggota legislatif; dan/atau dokumen lain yang relevan.	
<p>D.4 Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki regulasi dan/atau panduan internal tentang rekrutmen calon pejabat publik ¹⁴ lainnya yang terbuka dan demokratis?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki regulasi internal yang diputuskan secara demokratis dengan melibatkan pengurus, kader dan anggota partai; 2. Memiliki regulasi internal yang diputuskan secara demokatis dan hanya melibatkan pengurus partai secara berjenjang; 3. Memiliki regulasi internal yang hanya diputuskan secara terbatas oleh DPP (terpusat); 4. Memiliki regulasi internal tapi diputuskan secara tertutup oleh pimpinan partai secara terbatas; 5. Partai tidak memiliki regulasi internal tentang rekrutmen calon pejabat publik. 	Dokumen verifikasi dapat berupa: panduan dan/atau sistem yang digunakan oleh partai dalam rekrutmen calon pejabat; dan/atau dokumen lain yang relevan	
<p>D.5. Bagaimana implementasi kebijakan rekrutmen dalam partai politik Bapak/Ibu/Saudara untuk menentukan proses penyaringan calon pejabat publik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan melalui mekanisme pemilu pendahuluan atau penyebutan lain yang melibatkan anggota partai dan kader partai; 2. Dilakukan melalui mekanisme pemilu pendahuluan atau penyebutan lain tetapi hanya melibatkan pengurus partai di semua tingkat; 3. Dilakukan melalui mekanisme pemilu pendahuluan atau penyebutan lain tetapi hanya melibatkan pengurus partai di DPP; 4. Dilakukan melalui mekanisme pendelegasian yang didasarkan pada rapat harian pengurus partai; 5. Dilakukan melalui mekanisme penunjukan oleh pimpinan terbatas partai. 	Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen kebijakan partai tentang proses pencalonan pejabat publik; dan/atau dokumen lain yang relevan.	
D.6. Siapa yang menetapkan hasil proses penyaringan	Dokumen dapat berupa	

¹⁴ Yang dimaksud dengan calon pejabat publik adalah orang-orang yang diproyeksikan oleh partai yang akan menempati posisi sebagai kepala dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota komisi negara, dan Presiden/Wakil Presiden.

<p>atas calon pejabat publik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan oleh DPP partai sesuai dengan rekomendasi lembaga khusus; 2. Ditetapkan oleh DPP partai, tapi tidak sepenuhnya; 3. Ditetapkan oleh DPP tapi diintervensi oleh Ketua Umum; 4. Ditetapkan oleh DPP; 5. Ditetapkan oleh Ketua Umum. 	<p>keputusan yang dikeluarkan oleh partai politik terhadap pencalonan pejabat publik yang pernah diusulkan; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>D.7. Apakah partai bapak/ibu memiliki kebijakan khusus rekrutmen terhadap perempuan dan berkebutuhan khusus?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kebijakan khusus terpisah dari AD/ART dan dilaksanakan secara penuh; 2. Memiliki kebijakan khusus tetapi melekat pada AD/ART dan dilaksanakan sebagian; 3. Memiliki kebijakan tapi bersifat insidental; 4. Memiliki kebijakan tapi tidak diimplementasikan secara penuh; 5. Belum/tidak memiliki kebijakan. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen instrumen monitoring dan evaluasi; dan/atau dokumen lain yang relevan</p>	
<p>D.8. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki kebijakan monitoring dan evaluasi dalam sistem rekrutmen politik?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi sistem rekrutmen politik dilaksanakan secara periodik; 2. Memiliki instrumen untuk melakukan monitoring dan evaluasi sistem rekrutmen politik dilaksanakan tidak secara periodik; 3. Hanya memiliki salah satu instrumen (monitoring atau evaluasi) dan diimplementasikan secara periodik; 4. Hanya memiliki salah satu instrumen (monitoring atau evaluasi) dan diimplementasikan tidak secara periodik; 5. Tidak memiliki instrumen monitoring dan evaluasi. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen instrumen monitoring dan evaluasi; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>E.1. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki sistem keuangan dan akuntansi?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	<ol style="list-style-type: none"> a. Tidak perlu dibuktikan dengan dokumen b. Bila menjawab sudah, lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya 	
<p>E.2. Jika ya, dalam bentuk seperti apa sistem keuangan</p>	<p>Dokumen verifikasi dapat</p>	

<p>dan akuntansi dimaksud?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berupa sistem keuangan yang dikendalikan secara akurat, transparan, dan akuntabel¹⁵ oleh akuntan profesional; 2. Memiliki sistem keuangan dikendalikan oleh bendahara partai, tapi dikelola oleh bendahara profesional; 3. Memiliki sistem keuangan yang dikelola oleh bendahara dari internal parpol; 4. Memiliki sistem keuangan yang dikelola oleh politisi tetapi belum memperhatikan prinsip akurat, transparan, dan akuntabel; 5. Pengelolaan keuangan tergantung dari pimpinan parpol; 	<p>berupa: dokumen sistem keuangan dan akuntansi yang dimiliki partai; dokumen hasil audit laporan keuangan partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>E.3. Selain bantuan pendanaan parpol dari pemerintah, dari manakah sumber pendanaan parpol Bapak/Ibu/Saudara berasal?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iuran anggota 2. Sumbangan anggota dan pengurus 3. Sumbangan politisi parpol dan pejabat publik 4. Sumbangan pihak ketiga¹⁶ 5. Ditanggung oleh ketua partai atau orang kuat partai 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem iuran anggota; laporan hasil audit keuangan partai; laporan sumber keuangan; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>E.4. Bagaimana sistem iuran anggota tersebut dipraktikkan oleh partai politik Bapak/Ibu/saudara?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki <i>record</i> iuran anggota partai secara regular, transparan, dan akuntabel; 2. Memiliki sistem iuran anggota partai tetapi tidak tercatat (<i>record</i>) secara lengkap; 3. Iuran dilakukan secara sporadis, tergantung kebutuhan partai dan sumbangan dari pejabat publik; 4. Iuran anggota bersifat insidental; 5. Belum memiliki sistem iuran dan iuran anggota partai tidak berjalan. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen sistem iuran anggota; laporan hasil audit keuangan partai; laporan sumber keuangan; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

¹⁵Yang dimaksud sistem keuangan dan akuntansi yang akurat adalah partai memiliki sistem pembukuan keuangan yang mencakup penjelasan mengenai sumber pemasukan dan pengeluarannya serta dilakukan secara reguler. Sistem keuangan ini dapat mengacu pada standar minimal yang sudah ditetapkan oleh IAI. Yang dimaksud sistem keuangan dan akuntansi yang transparan adalah sistem pelaporan keuangan yang dapat diakses oleh publik. Yang dimaksud sistem keuangan dan akuntansi yang akuntabel adalah sistem pelaporan keuangan yang diaudit secara reguler dan diberi catatan oleh lembaga auditor independen atau lembaga auditor pemerintah.

¹⁶Sumbangan pihak ketiga yang dimaksudkan adalah sumbangan yang diberikan oleh seseorang, korporasi dan/atau perusahaan kepada partai politik sebagaimana diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan (seperti UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu; UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada).

<p>E.5. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki sistem iuran anggota secara transparan, akuntabel dan mudah diakses oleh masyarakat?¹⁷</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ya 2. Tidak 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen iuran anggota; laporan hasil audit keuangan partai; laporan sumber keuangan; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>E.6. Bagaimana dana yang dimiliki oleh partai digunakan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan politik, sosialisasi dan operasional partai 2. Operasional partai 3. Kampanye politik 4. Menunjang kegiatan pimpinan dan/atau elit partai 5. Tidak jelas penggunaannya 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen laporan keuangan partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>E.7. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki standar pelaporan keuangan yang baku, transparan dan akuntabel?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki standar pelaporan keuangan yang baku,¹⁸ transparan dan akuntabel; 2. Memiliki standar pelaporan keuangan yang baku, namun belum transparan dan akuntabel; 3. Standar pelaporan keuangan diserahkan kepada bendahara partai; 4. Pelaporan keuangan ditentukan oleh pimpinan parpol; 5. Tidak memiliki perangkat dan standar pelaporan keuangan. 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen laporan keuangan partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	
<p>E.8. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki SOP verifikasi penyimpangan keuangan?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki manajemen/unit kepatutan dan SOP verifikasi penyimpangan keuangan yang rigid¹⁹; 2. Memiliki manajemen/unit kepatutan dan SOP 	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen SOP verifikasi keuangan partai; laporan hasil audit keuangan partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

¹⁷Yang dimaksud sistem iuran anggota secara transparan dan akuntabel adalah partai memiliki mekanisme yang mengatur besar kecilnya, sumber dan jenis iuran yang dibebankan kepada anggota partai, dilaporkan dan diaudit secara reguler serta dapat diakses oleh publik.

¹⁸Yang dimaksud standar pelaporan keuangan yang baku adalah pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang berlaku.

¹⁹Yang dimaksud SOP verifikasi penyimpangan keuangan yang rigid adalah partai telah memiliki SOP yang di dalamnya memuat daftar indikasi penyimpangan dan/atau korupsi keuangan partai.

<p>verifikasi penyimpangan keuangan yang longgar²⁰;</p> <p>3. Memiliki manajemen/unit kepatutan tetapi tidak memiliki SOP verifikasi penyimpangan keuangan partai;</p> <p>4. Tidak memiliki manajemen/unit kepatutan dalam menerapkan SOP verifikasi penyimpangan keuangan;</p> <p>5. Belum memiliki perangkat.</p>		
<p>E.9. Apakah partai politik Bapak/Ibu/Saudara memiliki Unit Pengawasan Internal²¹ keuangan partai?</p> <p>1. Ya</p> <p>2. Tidak</p>		
<p>E.10. Bagaimana kewenangan Unit Pengawas Internal keuangan partai tersebut?</p> <p>1. Unit pengawas keuangan memiliki kewenangan secara independen²² dan memiliki SOP audit internal keuangan partai yang rigid²³ ;</p> <p>2. Unit pengawas keuangan memiliki kewenangan terbatas, dan SOP audit internal keuangan partai yang longgar²⁴;</p> <p>3. Unit pangawas mempunyai kewenangan terbatas, dan tidak memiliki SOP audit internal keuangan partai;</p> <p>4. Unit pengawas melekat pada pimpinan (ketua parpol);</p> <p>5. Tidak memiliki Unit Pengawas Internal Keuangan Partai;</p>	<p>Dokumen verifikasi dapat berupa: dokumen SOP audit laporan keuangan partai; dokumen hasil audit laporan keuangan partai; dan/atau dokumen lain yang relevan.</p>	

²⁰Yang dimaksud SOP verifikasi penyimpangan keuangan yang longgar adalah partai telah memiliki SOP tetapi di dalamnya belum memuat daftar indikasi penyimpangan dan/atau korupsi keuangan partai.

²¹Yang dimaksud dengan unit pengawasan internal adalah adanya unit dalam organisasi partai yang memiliki fungsi untuk mengawasi keuangan partai sesuai dengan standar pemeriksaan sektor privat yang berlaku di Indonesia (Standar Profesional Akuntan Publik/SPAP)

²² Termasuk memeriksa pimpinan tertinggi partai politik.

²³Yang dimaksud SOP audit keuangan partai yang rigid adalah partai telah memiliki SOP audit keuangan untuk menjadi dasar dalam melakukan penilaian atas pendapatan dan pengeluaran dana yang dimiliki partai baik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan sukarela, dan sumber-sumber lain yang diperoleh partai.

²⁴Yang dimaksud SOP audit keuangan partai yang longgar adalah partai telah memiliki SOP audit keuangan namun belum sepenuhnya menjadi dasar dalam melakukan penilaian atas pendapatan dan pengeluaran dana yang dimiliki partai baik yang bersumber dari iuran anggota, sumbangan sukarela, dan sumber-sumber lain yang diperoleh partai.